PELAKSANAAN LELANG BARANG *BRANDED* SECARA ONLINE DI INSTAGRAM @pirateauction.id
(Analisis Hukum Islam Perspektif Imam Syafi'i)

SKRIPSI

Oleh:

ANGGI SRIWAHYUNI NASUTION
NIM: 0204161048

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

MEDAN

1443 H/ 2021 M

PELAKSANAAN LELANG BARANG *BRANDED* SECARA ONLINE DI INSTAGRAM @pirateauction.id
(Analisis Hukum Islam Perspektif Imam Syafi'i)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah
(Mu'amalah)

SKRIPSI

Oleh:

ANGGI SRIWAHYUNI NASUTION
NIM: 0204161048

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

MEDAN

1443 H/ 2021 M

PERSETUJUAN

PELAKSANAAN LELANG BARANG *BRANDED* SECARA ONLINE DI INSTAGRAM @pirateauction.id (Analisis Hukum Islam Perspektif Imam Syafi'i)

Oleh:

ANGGI SRIWAHYUNI NASUTION
NIM: 0204161048

Menyetujui

PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
Dr. Sukiati, S.Ag, MA	**Dr. Iwan, MA**
NIP. 19701120 199603 2 002	**NIB. 1100000130**

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Mu'amalah

Dr.Tetty Marlina Tarigan, SH, M. Kn
NIP. 19770127 200710 2 002

PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul "**PELAKSANAAN LELANG BARANG *BRANDED* SECARA ONLINE DI INSTAGRAM @pirateauction.id (Analisis Hukum Islam Perspektif Imam Syafi'i)**" telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU Medan, pada tanggal 11 November 2021.

Medan, 11 November 2021
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU Medan

Ketua,

Dr.Tetty Marlina Tarigan, SH, M. Kn
NIP. 19770127 200710 2 002

Sekretaris,

Cahaya Permata, M.H
NIP. 19861227 201503 2 002

Anggota-anggota

1. Dr. Sukiati, S.Ag, MA
NIP. 19701120 199603 2 002

2. Dr. Iwan, M.H.I
NIB. 1100000130

3. Fatimah Zahara, S.Ag, M.A
NIP.19730208 199903 2 001

4. Annisa Sativa,SH, M.Hum
NIP.19840719 200901 2 010

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara Medan

Dr. H. Ardiansyah, Lc, M.Ag
NIP. 19760216 200212 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Anggi Sriwahyuni Nasution
Nim	: 0204161048
Tempat/Tgl. Lahir	: Kisaran/ 25 Juni 1998
Jurusan	: Mu'amalah
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi	: PELAKSANAAN LELANG BARANG *BRANDED* SECARA ONLINE DI INSTAGRAM @pirateauction.id (Analisis Hukum Islam Perspektif Imam Syafi'i)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini yang berjudul diatas adalah asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikianlah surat pernyataan ini diperbuat, saya menerima segala konsekuensinya bila pernyataan ini tidak benar.

Medan, 6 November 2021

ANGGI SRIWAHYUNI NASUTION
NIM: 0204161048

IKHTISAR

Judul dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan Lelang Barang *Branded* Secara Online Di Instagram @Pirateauction.Id (Analisis Hukum Islam Perspektif Imam Syafi'i). Pelaksanaan lelang online saat ini adalah cara penjualanan online yang menjadi hal yang diminati masyarakat. Bahkan tidak jarang masyarakat membeli barang melalui lelang online karena dinilai murah. Akan tetapi lelang online tersebut terkadang meletakkan tagar harga yang tidak rasional. Hal ini dikhawatirkan karena besar kemungkinan barang-barang dengan predikan barang *Branded* tersebut terindikasi tiruan atau tidak original. Tidak adanya jaminan original dalam setiap iklan lelang online tersebut menjadikan kekhawatiran semakin tinggi. Bukan hanya persoalan barang yang dilelangkan terkadang tidak logis, akan tetapi lelang online ini sangat rentan terhadap penipuan dalam pengiriman barang. Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana Pelaksanaan lelang barang *Branded* secara online yang dilakukan oleh akun @pirateauction.id, bagaimana Pelaksanaan lelang yang sesuai syariat islam, bagaimana analisis melalui persfektif imam terhadap Pelaksanaan lelang barang *Branded* secara online yang dilakukan oleh akun @pirateauction.id. penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptuan (*conceptual approach*) dengan analisis menggunakan pemikiran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme lelang online yang dilakuka oleh akun Instagram @pirateauction.id adalah Pelaksanaan lelang yang tidak sesuai dengan aturan lelang online yang diterapkan oleh PERMENKEU No.90/PMK.06/2016. Kemudian barang lelang tersebut harus jelas asal usul dari mana di dapatkan. Selain itu lelang dilakukan tanpa adanya kelipatan, melainkan dengan tanpa batasan dalam menawar hingga harga tertinggi tercapai. Menurut Imam Syafi'i tentang barang gadaian yang dilelangkan serta kejelasan status barang tersebut maka Pelaksanaan lelang online yang dilakukan oleh akun pirateauction.id di Instagram ini bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh imam Syafi'i dan berakibat Pelaksanaan ini dilarang untuk dilakukan. Dapat dipahami bahwa bertransaksi lelang online di akun pirateauction.id adalah terlarang karena tidak jelas asal usul barang, keaaslian, dan proses pendapatan barang serta rawan akan penipuan.

Kata kunci: Lelang online, *binding*, Imam Syafi'i.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Pertama-tama, penulis ucapkan sepenuh syukur dan setinggi puji pada Allah SWT, yang oleh karena kehendak-Nya sajalah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang sederhana ini dengan baik dan tepat waktu.

Kedua, sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, berserta keluarga, ahli kerabat, dan sahabat-sahabatnya yang jika bukan karena dakwah mereka, kita tidak dapat mengenal betapa adidayanya Islam hari ini. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya serta berkesempatan berjuang sebagai mujahid dan menjeput syahid.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak menemui hambatan dan halangan. Terkadang sebagai manusia yang lemah, tak jarang penulis hendak menyerah saja dan berdiam diri tatkala kelelahan secara fisik dan psikis. Tapi, harapan dan cita-cita tentang kehidupan di masa depan membuat penulis kembali bangkit. Kendati demikian, penulis sadar bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan banyak pihak yang mendorong dari belakang, menyemangati di kala jenuh, memapah di kala terjatuh. Sumbangsi mereka semua ada dan terus membersamai penulis dalam penulisan skripsi ini.

Penulis juga ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah berjasa, baik berupa bimbingan, arahan serta bantuan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh

karena itu penulis patut menghaturkan ucapan terimakasih serta penghargaan yang tinggi kepada:

1. Kepada yang paling istimewa yang telah mencurahkan seluruh waktu dan tenaganya untuk mendidik dan mengarahkan saya agar menjadi seseorang yang berguna, yakni kedua orang tua saya Ayahanda Ridwan Nasution dan Ibunda Farida Hasibuan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Syahrin Harahap, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. H. Ardiansyah, Lc, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negri Sumatera Utara
4. Ibu Tetty Marlina, SH, M.Kn, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) dan Ibu Cahaya Permata SHI, MH selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
5. Kepada Pembimbing Akademik penulis Dr. Zulham, M.Hum yang telah membimbing penulis dalam masa perkuliahan hingga akhir perkuliahan.
6. Ibunda Dr. Sukiati, S.Ag, MA, selaku dosen Pembimbing Skripsi I dan Bapak Dr.Iwan, MA, selaku Pembimbing Skripsi II yang telah membimbing, mendidik, mengarahkan saya dari awal penulisan hingga selesainya skripsi. Hanya doa yang dapat saya munajatkan kapada Allah SWT, semoga Allah SWT memberikan kebaikan, keberkahan, dan rahmat, serta kesehatan dalam beraktifitas.

7. Seluruh dosen dan staff pengajar yang ada dilingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
8. Rasa sayang dan ucapan terimakasih untuk kakak dan abang tersayang, Ulfa Fadri Nasution, Faradiba Nasution, dan Alif Bukhari Nasution, semoga kita selalu dalam lindunganNya.
9. Keluarga Besar Jurusan Muamalah stambuk 2016, semoga kita selalu dalam lindungan Allah swt dan diberikan kesuksesan di setiap langkah kita.
10. Seluruh teman – teman dan keluarga yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu.

Sebagai manusia biasa, penulis menyadari bawha penulisan skripsi ini belum mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan, yaitu kesempurnaan baik dari segi isi, bahasa maupun dari segi analisa dan sistematika pembahasannya. Karenanya penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang baik dari pembaca demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca dan semoga Allah meridhoinya. Aamiin.

Medan, 6 November 2021

ANGGI SRIWAHYUNI NASUTION
NIM: 0204161048

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN ..... **i**

PENGESAHAN ..... **ii**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **iii**

IKHTISAR ..... **iv**

KATA PENGANTAR ..... **v**

DAFTAR ISI ..... **viii**

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 12

C. Tujuan Penelitian 12

D. Manfaat Penelitian 13

E. Batasan Istilah 14

F. Kerangka Teoritis 14

G. Metode Penelitian 15

H. Hipotesis 18

I. Kajian Terdahulu 18

J. Sistematika Penulisan 20

BAB II . LANDASAN TEORITIS **21**

A. Pengertian Lelang 21

B. Landasan Hukum Lelang 24

C. Syarat dan Rukun Lelang 28

D. Biografi Imam Syafi'I 32

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG LELANG ONLINE DI PLATFORM INTAGRAM 36

A. Profil Akun Instagram piratesauction.id 36

B. Mekanisme Lelang Barang *Branded* Secara Online 40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 51

A. Pelaksanaan Lelang Barang *Branded* Online Yang Dilakukan Oleh Akun Instagram @piratesauction.id 51

B. Pelaksanaan Lelang Yang Sesuai Menurut Imam Syafi'I 61

C. Hukum Lelang Barang *Branded* Secara Online oleh Akun pirateauction.id Perspektif Imam Syafi'I 64

D. Analisis Penulis 67

BAB V PENUTUP 70

A. Kesimpulan 70

B. Saran 72

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR WAWANCARA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengatur seluruh aspek hidup yang terkait dengan individu, keluarga, masyarakat, atau yang berhubungan dengan negara. ulama fiqh membagi ilmu fiqh dalam beberapa bidang, salah satunya adalah fiqh muamalah.[1] Perdagangan atau jual beli dapat dilakukan dengan langsung atau dapat pula dilakukan dengan lelang.

Dalam kehidupan bermasyarakat kegiatan ekonomi sangat berpengaruh dalam memenuhi kehidupan manusia. Sebagaimana perekonomian sebagai salah satu sakaguru kehidupan negara yang kokoh juga akan mampu menjamin kesejahteraan rakyat. Untuk itu Allah memberi inspirasi kepada mereka untuk mengadakan penukaran dan semuanya yang kiranya bermanfaat dengan jalan jual beli dan semua cara perhitungan, sehingga hidup manusia dapat berdiri dengan lurus dan mekanisme hidup ini bekerja dengan baik dan produktif.[2]

Dengan berkembangnya teknologi telah mendorong masyarakat untuk mengadakan spesialisasi produksi. Dalam tingkatan ini orang tidak lagi memproduksi untuk dirinya sendiri, melainkan mereka memproduksi untuk pasar. Dalam hal ini muncul peranan jual beli atau perdangangan.[3]

---

[1] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012), h. 2.

[2] Zumrotul Malikhah, *Konsep Harga Lelang Dalam Perspektif Islam*, (Semarang: Skripsi IAIN Walisongo, 2012), h.2.

[3] A.M. Syaefuddin, *Islam untuk Disiplin Ilmu Ekonomi*, (Jakarta: Dirjen Lembaga Islam Depag RI,1997), h. 93.

Jual beli secara umum adalah suatu perjanjian , dengan perjanjian itu kedua belah pihak mengatakan dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan. Jual beli terdapat banyak cara, jenis dan penerapannya di tengah masyarakat. Ada jual beli barang yang kelihatan, jual beli benda yang disebutkan ciri-cirinya dalam janji, jual beli benda yang tidak ada, dan jual beli benda yang merupakan jaminan hutang. Dalam caranya, terdapat cara yang sering dilakukan oleh banyak masyarakat. Adapun cara jual beli tersebut adalah jual beli biasa dengan tatap muka, jual beli dengan cara online, dan jual beli dengan cara lelang. Jual beli yang paling menarik saat ini adalah jual beli dengan cara lelang.

Istilah lelang berasal dari bahasa Belanda, yaitu *vendu*, sedangkan dalam bahasa Inggris, disebut dengan istilah *auction*. Istilah lainnya merupakan terjemahan dari bahsa Belanda *openbare verkooping*, *openbare veling*, *atua openbare verkopingen*, yang berarti "lelang" atau "penjualan di muka umum".[4] Cara jual beli dengan sistem lelang dalam fiqh disebut *Muzayyadah*.[5]

Muzayyadah adalah salah satu jenis jual beli dimana penjual menawarkan barang dagangannya di tengah-tengah keramaian, Lalu para pembeli saling menawar dengan harga yang lebih tinggi sampai pada harga yang paling tinggi dari salah satu pembeli, lalu terjadilah akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari si penjual. Jenis lelang dibedakan berdasarkan sebab barang dijual dan penjual dalam hubungannya dengan barang yang akan dilelang. Sifat lelang ditinjau dari

---

[4] Rachmadi Usman, *Hukum Lelang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 19.

[5] Imam Ash-Shan"ani, *Subulus Salam Juz.III*, (Beirut:Darul Kurub Al-Ilmiyah,1995), h.23.

sudut sebab barang lelang dibedakan antara lain lelang eksekusi, lelang non eksekusi suka rela dan lelang non eksekusi wajib.[6]

Ada dua cara yang digunakan dalam sistem lelang yaitu lelang terbuka dan tertutup. Lelang tertutup adalah lelang yang dilakukan dimana peminat mengajukan harga untuk properti yang diminati didalam amplop tertutup dan dirahasiakan. Dalam sistem lelang tertutup penawar harga tertinggi tidak di ketahui. Pemenang baru diketahui setelah proses penawaran dilakukan dan hasilnya diumumkan. Lelang terbuka adalah lelang yang diadakan oleh balai lelang dimana peminat properti di kumpulkan di suatu tempat untuk mengikuti lelang.[7]

Model lelang dalam sistem jual beli Islam pun dikenal, asal apa yang dilakukan dengan memberikan harga dan penawaran bukan sebagai upaya penipuan bahwa harga barang supaya tinggi yang sebenarnya tidak diinginkan oleh penawar yang terlibat. Artinya, dalam transaksi syar'i apa yang dilakukan memang benar-benar transaksi. Disinilah gharar atau penipuan terhindar.[8]

Harga tetinggi peserta lelang akan menjadi harga lelang, setelah ditetapkan oleh petugas lelang maka barang tersebut telah menjadi milik peserta lelang. Jika hasil lelang belum dapat menutupi uang pinjaman nasabah, maka nasabah masih mempunyai kewajiban untuk melunasinya. Begitu juga sebaliknya ketika hasil

---

[7] Blonto Interisti,Lelang Terbuka dan Tertutup Rumah BTN,http://rumah-btn.blogspot.com diakses pada 26 Desember 2020 pukul 13.45 WIB.

[8] Asep Saepudin, dkk, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis,* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), h. 256.

lelang mempunyai nilai lebih dari uang pinjaman nasabah, maka pihak Pegadaian akan mengembalikan kelebihannya.[9]

Dari berbagai pengertian di atas, diketahui lelang adalah penjualan barang dihadapan umum dimana barang tersebut digunakan untuk kepentingan pelunasan dengan memberikan harga dan penawaran barang yang terhindar dari unsur penipuan.

Dasar lelang ini pada asas jual beli pada surah al baqarah ayat 275:

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا
ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ
وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ

Artiny: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Dari ayat ini, dapat diketahui penjelasan bahwa jual beli merupakan suatu kegiatan yang diperbolehkan dalam Islam, termasuk dengan sistem lelang. Lelang diperbolehkan dengan syarat tidak mengandung riba' dan keburukan seperti yang dijelaskan oleh ayat di atas. Hal ini juga di dukung oleh hadis Rasulullah SAW sebagai berikut:

---

[9] Andrian Sutendi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 211.

Dalil bolehnya lelang adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan juga Imam Ahmad:

عَنْ اَنَسٍ بنِ مَالِكٍ اَنَّ رَجُلاً مِنَ الْاَ نْصَارِ جَاءَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يسْاءَ لُهُ فَقَالَ لَكَ فِ بَيْتِكَ شَيْءٍ قَالَ بَلَى حِلْسٌ نَلبَسُ بَعضَهُ وَقَدَحٌ نَشْرَبُ فِيهِ الْمَاءَ قَالَ ائتِنِي بِهِمَا فَاءَتَا هُ بِهِمَا فَاءَخَزَهُم رَسُوْلُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِه ثُمَّ قَالَ مَنْ يَشْتَرِيْ هَذَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ اَنَااَ خُذُ هُمَا بِدِرْهَمٍ قَالَ يَزِيْدُ عَليَ دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلَاثً قَلَ رَجُلٌ اَنَا اَخُذُ هُمَا بِدِرْهَمَيْنِ فَاَعْطَا هُمَا اِيَّاهُ وَاَخَذَ الدَّرْهَمَيْنِ فَاَعْطَا هُمَا الْاَنْصَر[10]

Artinya: "Dari Anas bin Malik ra bahwa ada seorang lelaki Anshar yang datang menemui Nabi saw dan dia meminta sesuatu kepada Nabi saw. Nabi saw bertanya kepadanya,"Apakah di rumahmu tidak ada sesuatu?" Lelaki itu menjawab,"Ada. sepotong kain, yang satu dikenakan dan yang lain untuk alas duduk, serta cangkir untuk meminum air." Nabi saw berkata,"Kalau begitu, bawalah kedua barang itu kepadaku." Lelaki itu datang membawanya. Nabi saw bertanya, "Siapa yang mau membeli barang ini?" Salah seorang sahabat beliau menjawab,"Saya mau membelinya dengan harga satu dirham." Nabi saw bertanya lagi,"Ada yang mau membelinya dengan harga lebih mahal?" Nabi saw menawarkannya hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliauberkata,"Aku mau membelinya dengan harga dua dirham." Maka Nabi saw memberikan dua barang itu kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada lelaki Anshar tersebut.

Peraturan teknis yang utama mengenai pelaksanaan lelang yang saat ini berlaku, peraturan Menteri Keuangan Nomor : 40/PMK.07/2006 tanggal 30 Mei 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang , Bab 1 Ketentuan umum Pasal 1 angka 1, mengatur lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum baik secara langsung maupun melalui media elektronik dengan cara penawaran harga secara lisan atau tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan peminat. Pengertian lelang adalah cara penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran

---

[10] At Tirmidzi,*Al-Jami' Al-Shahih,* (Beirut Libanon: Darul Al-Fikr,1988) Hadist No.908.

secara kompetisi yang didahului dengan pengumuman lelang dan upaya mengumpulkan peminat.[11]

Menurut Syafi'i lelang hanya terjadi ketika adanya kegiatan gadai. Jual beli lelang atas barang jaminan gadai akan dilakukan jika pihak yang berhutang benar-benar tidak bisa membayar hutangnya dan dianggap muflis atau pailit setelah dinyatakan oleh hakim atau pihak yang berwajib dalam menangani masalah pegadaian. Dalam *Al-Umm* yang merupakan kitab karangan Imam Syafi'i menyatakan bahwa lelang ini disebut *ba'i al muzayyadah* yang diartikan sebagai metode penjualanan barang atau jasa dengan berdasarkan penawaran harga tertinggi. Pada *bai al muzayyadah* ini, penjual akan menawarkan barang dengan sejumlah pembeli yang akan bersaing untuk menawarkan dengan harga tertinggi dengan terjadinya akad dan pembeli tersebut mengambil dari penjual.[12]

Jual beli secara lelang menurut Imam Syafi'i tidak termasuk kedalam riba karena yang bertambah adalah harga karena sebab penawaran dan kerelaan atas pembeli dengan penjual dalam melakukannya. Barang lelang juga harus jelas merupakan barang yang digadaikan oleh pihak yang berhutang dan bukan merupakan harta orang lain secara tidak sah, sebagaimana yang di keluarkan oleh Imam Syafi'I sebagai berikut:

---

[11] Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 40/PMK.07/2006 tanggal 30 Mei 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

[12] Wahbah Zuhaili, *Figh Islam Wa Adillatuhu* Volume 18, (Damaskus: Darul Fiqr, 1985), h. 71.

إِذَا كَانَ الْدِّيْنُ قَدْ حَانَ مَوَعِدُ اسْتَحْقَاقِهِ وَطَلَبَ الّرَهِن بَيْعَ عِقَارَ البِيْدَقِ ، لَكِنَ سِمْسَارَ الرَهْنِ لَا يُرِيدُ ذَلِكَ ، أَوْ يَحْدُثُ العَكْسُ ، يُمْكِنُ للقَاضِي أَنْ يَأْمُرَ كِلَاهُمَا بِبَيعَ العَقَارِ. إِذَا لَمْ يَرْغَبْ كِلَاهُمَا فِي ذَلِكَ ، يُمْكِنُ لِلْقَاضِي أَنْ يَأْمُرَ شَخْصًا عَادِلًا بِبَيْعِه. إِذَا أَمَرَ القَاضِي شَخْصاً عَادِلاً بِبَيعِ الرَهْنِ ، وَبَاعَهُ الشَخْصُ الْعَادِلُ ، أَوْ كَانَ الرَهْنِ فِي يَدٍّ غَيْرِ الْمُرْتَهِنِ ، ثُمَّ تَالَفَ الثَّمَنُ أَوْ خَسِرَ ، فَلَا يُحِلُ البَائِعَ مَحَلَّهَا. سَعِرُ البِضَاعَةِ كَسِرَ فِي يَدِهِ[13].

Artinya: Apabila utang telah jatuh tempo dan penggadai meminta untuk untuk menjual harta gadai, namun penerima gadai tidak mau, atau yang terjadi sebaliknya, maka hakim dapat memerintahkan keduanya untuk menjual harta tersebut. Jika keduanya tidak mau hakim dapat memerintahkan seseorang yang adil untuk menjualnya. Apabila hakim telah memerintahkan seseorang yang adil untuk menjual harta gadai, dan orang adil tersebut telah menjualnya, atau harta gadai berada di tangan selain penerima gadai, lalu harganya rusak atau hilang, maka penjual tidak mengganti sedikitpun harga barang uang rusak di tangannya.

Dari penjelasan di atas kita mengetahui bahwa lelang adalah sistem jual beli yang di bolehkan dalam Islam. Begitu juga dengan Hukum Negara Republik Indonesia juga memperbolehkan lelang. Berangkat dari hal ini juga, lelang juga harus memiliki syarat dan rukun agar lelang tersebut dapat dinyatakan sebagai perbuatan yang sah. Agar dalam pelaksanaan lelang atau jual beli barang yang menjadi tanggungan itu sah dan dapat dibenarkan oleh agama maka diperlukan rukun yang harus dipenuhi.[14] Berikut rukun lelang yang di sepaki oleh jumhur ulama, terutama Imam Syafi'i:

1. Aqid (Orang yang mengadakan pelelangan), yaitu pihak yang melelang dan membeli barang;

---

[13] Muhammad Idris Asy- Syafi'i, *Al Umm* Volume IV, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah,1993), h. 201.

[14] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid IX, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1970), h. 70.

2. Ma’qud ala’ih (uang dan barang yang menjadi tanggungan yang akan dilelang);
3. Sighat (akad pelelangan).

Syarat-syarat pelelangan yang harus dipenuhi dalam pelelangan adalah yang berhubungan dengan orang yang melelang dan barang yang dilelang serta sighat (akad).

1. Syarat Akid (orang yang melelang dan pembeli)

   Mengenai orang yang melelang dan pembeli harus mempunyai syarat cakap melakukan tindakan hukum tukar menukar benda. Apabila berakal seht dan mumayiz (mencapai umur 7 tahun) orang yang ditaruh dibawah pengampuan dengan alasan amat dungu atau pemboros seperti Mumayiz. Tetapi tindakan-tindakan hukum sebelum baliq (15 tahun) diperlukan izin dari waliya, bagi yang berada dibawah pengampuan diperlukan izin pengampuan apabila wali atau pengampu tidak mengizinkan perjanjian batal.
2. Ma’qud alaih (barang atau uang yang akan dilelang)

   Untuk sahnya pelelangan barang lelang harus memenuhi syarat yaitu:

   a. Merupakan barang atau benda bernilai menurut ketentuan hukum syara’;
   b. Sudah terwujud pada saat perjanjian;
   c. Mungkin diserahkan seketika pada pembeli.

3. Shigat
    a. Pembuktian hak dan tanggungan utang atas barang yang akan dilelang. Artinya barang tersebut harus jelas asal usulnya;
    b. Barang yang menjadi tanggungan utang bisa dilelang apabila pelunasan utang sudah tiba masanya.

Dari semua penjelasan di atas menerangkan bahwa lelang biasanya terjadi karena pegadaian dan barang jaminan tidak dapat ditebus oleh pihak yang memiliki hutang. Kemudian barang lelang harus nyata dan jelas kepemilikan dan wujud asal usul barang tersebut dan dinyatakan bahwa barang tersebut adalah milik dari pihak yang berhutang.

Perkembangan globalisasi sangat berat sehingga banyak pihak yang melalukan kegiatan transaksi jual beli. Transaksi jual beli yang diminati saat ini adalah transaksi jual beli melalui jalur online, baik melalui marketplace maupun di media sosial. Jual beli secara online sangat yang sering dilakukan oleh masyarakat adalah jual beli biasa hingga jual beli dengan sistem lelang, termasuk lelang melalui media sosial. Hal ini ditandai dengan difasilitasinya kegiatan tersebut dengan adanya lapak resmi dan platform yang berlaku.

Ada banyak pelapak di media online yang melakukan kegiatan lelang online tersebut. Salah satunya adalah akun @pirateauction.id yang melakukan kegiatan lelang online di platform media sosial Instagram. Barang-barang yang dilelang di Akun ini merupakan barang-narang *Branded* seperti Timberland, Swiss Army,

Gucci, LV, dan barang *Branded* lainnya. Akun ini juga menjual alat elektronik seperti konsol PS 5 , Xbox , dan lainnya. Akun ini melakukan kegiatan lelang online dengan membatasi kelipatan. Artinya dalam peraturan lelang di akun ini penaikan harga penawaran harus dengan kelipatan yang bermacam-macam mulai dari Rp. 25.000 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) hingga Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah).

Selain itu, barang-barang yang dilelang bukan dari hasil gadaian akibat utang, tetapi barang-barang baru yang dapat di ketahui harga aslinya di *marketplace* maupun di pasar pada umumnya. Selain itu, barang- barang yang di lelang di akun ini tidak pernah mengatakan kualitas barangnya, apakah barang tersebut original atau replika. Selain itu, asal usul barang yang dilelang juga tidak ada. Dan status barang tersebut juga tidak pernah dijelaskan di setiap postingannya. Bukan hanya itu, akun ini juga tidak membatasi siapa saja yang menjadi peserta lelangnya.

Perlu diketahui bahwa kerentanan dalam bertransaksi lelang barang *Branded* secara online ini memiliki resiko dan dampak negatif yang cukup untuk di perhitungkan. Beberapa resiko dan dampak negatif dari lelang barang *Branded* secara online adalah sebagai berikut:

1. Barang yang dilelang rentan dengan barang tiruan. Artinya barang-barang yang dipamerkan di akun tersebut bisa jadi bukan barang aslinya. Melainkan barang yang mirip atau tiruannya;
2. Barang berkemungkinan tidak akan sampai kepada pemenang lelang dikarenakan besar kemungkinan penipuan;

3. Akun merupakan akun *fake* (palsu) dengan testimoni yang juga palsu;
4. Akun yang tidak *verified* (diakui) juga rentan akan penipuan walaupun sudah terbukti terpercaya;
5. Penggunaan *endorsment* (promosi berbayar) tidak pernah menjamin bahwa barang tersebut merupakan barang original;
6. Barang tersebut bukan milik dari akun lelang online tersebut;
7. Bukan merupakan barang gadaian yang pembayarannya tertunda.

Pelaksanaan lelang online saat ini adalah cara penjualanan online yang menjadi hal yang diminati masyarakat. Bahkan tidak jarang masyarakat membeli barang melalui lelang online karena dinilai murah. Akan tetapi lelang online tersebut terkadang meletakkan tagar harga yang tidak rasional. Hal ini dikhawatirkan karena besar kemungkinan barang-barang dengan predikan barang *Branded* tersebut terindikasi tiruan atau tidak original.

Tidak adanya jaminan original dalam setiap iklan lelang online tersebut menjadikan kekhawatiran semakin tinggi. Bukan hanya persoalan barang yang dilelangkan terkadang tidak logis, akan tetapi lelang online ini sangat rentan terhadap penipuan dalam pengiriman barang.

Dari penjelasan di atas penulis akan melakukan penelitian skripsi dengan judul "**Pelaksanaan Lelang Barang *Branded* Secara Online di Media Sosial Instagram perspektif Imam Syafi'i (Studi Kasus Akun Lelang Online @pirateauction.id.)"**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan lelang barang *Branded* secara online yang dilakukan oleh akun @pirateauction.id ?
2. Bagaimana pelaksanaan lelang yang sesuai syariat Islam?
3. Bagaimana analisis melalui persfektif Imam terhadap Pelaksanaan lelang barang *Branded* secara online yang dilakukan oleh akun @pirateauction.id ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan lelang barang *Branded* secara online yang dilakukan oleh akun @pirateauction.id.
2. Untuk mengatahui pelaksanaan lelang yang sesuai menurut syariat Islam.
3. Untuk mengetahui analisis melalui persfektif Imam Syafi'i terhadap Pelaksanaan lelang barang *Branded* secara online yang dilakukan oleh akun @pirateauction.id.

D. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian selain mencari jawaban sebagai tujuan penelitian yang dilakukan, baik secara rasional dan ilmiah terhadap sesuatu yang diteliti, maka diharapkan penelitian tersebut dapat memberikan kontribusi positif, di antaranya dalam bidang ilmu pengetahuan dan pengembangannya. Untuk itu penelitian ini dilakukan untuk dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis dan praktik.

1. Secara teoritis
   a. Penelitian ini dapat mengembangkan wawasan akademis keilmuan dalam hukum Islam, khususnya dalam bidang hukum Ekonomi Syari'ah serta sebagai bahan pertimbangan pemikiran dalam pembahasan dan penelitian seputar hukum Islam;
   b. Dapat digunakan sebagai pembanding untuk penelitian serupa di masa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.
2. Secara praktis
   a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi tentang pemahaman yang baik dalam hukum Islam, khususnya terkait Pelaksanaan lelang online;
   b. Bagi pengguna dan peserta lelang online agar dapat lebih hati-hati dalam melakukan lelang online.

E. Batasan Istilah

Untuk tidak menimbulkan adanya perbedaan pengertian, perlu ada penjelasan istilah digunakan dalam penelitian ini. Batasan istilah yang digunakan diambil dari beberapa pendapat pakar dalam bidangnya. Namun sebagian ditentukan oleh peneliti dengan maksud untuk kepentingan penelitian ini. Beberapa batasan istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

Istilah lelang berasal dari bahasa Belanda, yaitu vendu, sedangkan dalam bahasa Inggris, disebut dengan istilah *auction*. Istilah lainnya merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *openbare verkooping*, *openbare veling*, atau

openbare verkopingen, yang berarti “lelang” atau “penjualan di muka umum”[15]. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian istilah “lelang” dijelaskan sebagai berikut: Lelang adalah penjualan dihadapan orang banyak (dengan tawaran yang atas-mengatasi) dipimpin oleh pejabat lelang. Sedangkan melelang adalah menjual dengan cara lelang.

F. Kerangka Teori

Pada prinsipnya, Syariah Islam memperbolehkan penjualan dengan cara lelang. Praktik lelang dalam bentuknya yang sederhana pernah dilakukan oleh Nabi SAW Sebagaimana salah satu hadis yang memperbolehkan lelang sebagai berikut:

عَنْ اَنَسٍ بنِ مَالِكٍ اَنَّ رَجُلاً مِنَ الْاَ نْصَارِ جَاءَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يسْاءَ لُهُ فَقَالَ لَكَ فِ بَيْتِكَ شَيْءٍ قَالَ بَلَى جِلْسٌ نَلبَسُ بَعضَهُ وَقَدَحٌ نَشْرَبُ فِيهِ الْمَاءَ قَالَ ائتِنِي بِهِمَا فَاءَتَا هُ بِهِمَا فَاءَخَزَهُم رَسُوْلُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِه ثُمَّ قَالَ مَنْ يَشْتَرِيْ هَذَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ اَنَااَ خُذُ هُمَا بِدِرْهَمٍ قَالَ يَزِيْدُ عَليَ دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلَاثً قَلَ رَجُلٌ اَنَا اَخُذُ هُمَا بِدِرْهَمَيْنِ فَاَعْطَا هُمَا اِيَّاهُ وَاَخَذَ الدَّرْهَمَيْنِ فَاَعْطَا هُمَا الْاَنْصَر

Artinya: “Dari Anas Bin Malik Ra bahwa ada seseorang laki-laki Anshar yang datang menemui Nabi SAW dan dia meminta sesuatu kepda Nabi SAW. Nabi SAW bertanya kepadanya. ”apakah dirumahmu tidak ada sesuau ?” Lelaki itu menjawab, “Ada sepotong kain, yang dikenakan yang lain untuk alas duduk, secangkir untuk meminum air”. Nabi SAW bertanya, “Saya mau membelinya dengan harga satu dirham”. Nabi SAW Bertanya lagi, “Ada yang mau membelinya dengan harga lebih mahal?” Nabi SAW menawarkan hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliau berkata, “Aku mau membelinya dengan harga dua dirham”. Maka Nabi SAW memberikan dua barang itu kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu danmemberikan dua barang itu kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada lelaki Anshar tersebut. (HR. Tirmizi).

[15] Rachmadi Usman, *Hukum Lelang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 19.

Dari hadis di atas yang merupakan dasar dari kebolehan lelang. Lelang di perbolehkan karena merupakan sistem penjualanan dengan tawaran harga tertinggi. Bukan termasuk dalam riba akibat penambahan, tetaapi tawaran tersebut merupakan kerelaan dari pembeli sendiri karena ingin mendapatkan barang tersebut. Walaupun menggunakan penambahan, *al muzayyadah* atau jual beli lelang tidak termasuk kedalam riba karena penambahan nilai di lakukan oleh pihak pembeli sendiri secara rela, bukan dari pihak penjual.

G. Metode Penelitian

Untuk memudahkan pemahaman dalam melihat dan menggambarkan cara kerja penelitian skripsi ini penulis mengambil langkah-langkah dalam metodologi penelitian sebagai berikut:

1. Tipe dan Sifat penelitian
    a. Tipe dan Sifat

Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pertimbangan titik tolak analisis terhadap pendapat-pendapat ulama yang menjelaskan tentang lelang yang seharusnya dengan apa yang terjadi dalam Pelaksanaan lelang online pada akun pirateauction.id. Karena tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka metode yang digunakan dalam penelitian adalah menganalisis dari sumber-sumber literasi, jurnal, dan peraturan-peraturan terkait.

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara utuh dan akuratdengan analisis menggunakan perspektif Imam Syafi'i terhadap peraktek lelang online yang dilakukan oleh salah satu akun

lelang online yang bernama pirateauction.id. Analitis berarti menginventarisir asas-asas dan peraturan-peraturan yang ada terkait dengan akad lelang dan rukun jual beli lelang dan selanjutnya menganalisis asas-asas dan peraturan-peraturan tersebut.

b. Pendekatan Penelitian

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan kasus digunakan untuk memahami Pelaksanaan lelang online yang terjadi pada akun instagram piratesauction.id.

Pendekatan konsep digunakan untuk meneliti konsep-konsep keterbukaan fakta materiil yang berkaitan dengan syarat dan rukun Pelaksanaan lelang menurut Imam Syafi'i, sehingga pemahaman tersebut tepat dan memberikan penjelasan yang akurat terhadap perbandingan Pelaksanaan lelang pada umumnya dengan lelang online.

2. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang akan diteliti, meliputi:

1) Al Qur'an;
2) Kitab Hadis *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim*;
3) Kitab *Al Umm* Karya Imam Syafi'I;
4) Kitab *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Karya Wahbah Zuhaili;

5) Yurisprudensi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa literatur dalam tinjauan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini serta artikel-artikel, makalah dan salinan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan tentang lelang online.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti:

1) Kamus Hukum;
2) Ensiklopedia.

3. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan tinjauan kepustakaan dikarenakan yang akan diteliti dan ditelaah dalam penelitian ini adalah akun instagram dan Pelaksanaan lelang online yang dilakukan oleh akun tersebut. Pengumpulan bahan hukum tersebut dilakukan dengan pengumpulan yang sesuai urutan agar lebih tersistematis dalam penyusunannya.

4. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikumpulkan dengan cara tinjauan pustaka akan diolah dengan menggunakan analisis berdasarkan pandangan Imam syarfi'i. Bahwa cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yakni

menarik kesimpulan dari suatu permasalahan konkrit yang dihadapi dengan menarik kesimpulan dari pembahasan yang umum kepada khusus.

H. Hipotesis

Setelah pemaparan diatas, penulis membuat hipotesis bahwa apa yang dilakukan dalam lelang online oleh @pirateauction.id merupakan perbuatan yang dilarang Islam dalam perspektif Imam Syafi'i.

I. Kajian Terdahulu

Kajian tentang menjadi bahan kajian Ilmiah berupa skripsi yang penulis beri judul : Pelaksanaan Lelang Barang *Branded* Secara Online di Media Sosial Instagram perspektif Imam Syafi'i (Studi Kasus Akun Lelang Online @pirateauction.id.) belum pernah sebelumnya dibahas oleh peneliti lain, akan tetapi penulis menemukan beberapa penelitian yang memiliki kemiripan, sebagai berikut:

1. Skirpsi Miftahul Huda yang berjudul Konsep Harga Lelang Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kantor Pegadaian Syariah Iringmulyo 15 A Kota Metro). Skirpsi ini membahas bahwa berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penetapan harga dalam ekonomi Islam dengan mempertimbangkan harga yang pantas yaitu harga yang adil yang memberikan perlindungan kepada nasabah. Konsep harga dalam sistem lelang adalah harga ditentukan oleh juru lelang melakukan surve ke pasar setempat dan pasar pusat. Tujuannya agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan pihak nasabah. Walaupun penerapan konsep harga lelang dalam ekonomi Islam pada

Unit Pegadaian Syariah Iringmulyo 15 A Kota Metro belum sempurna;

2. Skirpsi Ahmad Sa'di yang berjudul Pelaksanaan Lelang Terhadap Benda Jaminan Sebagai Akibat Wanprestasi (Study Kasus di Perum Pegadaian Jepara). Skripsi ini membahas bahwa berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan Wanprestasi terjadi karena nasabah (debitur) tidak dapat memenuhi perjanjian yang dilakukan dengan pihak pegadaian (kreditur), maka dalam hal ini kreditur mengalami kerugian akibat tidak terpenuhinya prestasi oleh pegadaian (kreditur), maka cara yang digunakan oleh pegadaian untuk mendapatkan kembali uang yang dipinjamkan kepada nasabah (debitur) yaitu degnan cara melelang barang jaminan yang dijaminkan oleh nasabah kepada pengadian pada saat melakukan perjanjian. Pelaksanaan lelang barang jaminan di Perum Pegadaian Jepara telah ditetapkan bahwa pihak yang berhak melaksanakan lelang barang jaminan nasabah adalah pihak Pegadaian, dalam hal ini pihak pegadaian Jepara telah menunjuk pegawai sebagai petugas lelang.

J. Sistematika Penulisan

Dalam rangka memudahkan pembahasan dalam penelitian ini maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai upaya untuk memudahkan, yang uraiannya sebagai berikut:

Bab I, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, hipotesis, kajian terdahulu dan sistematika penulisan.

Bab II, Pengertian Lelang secara epistimologi dan terminologi, hukum lelang dalam Islam dan dalam Hukum Negara Indonesia, Syarat dan Rukun Lelang, serta Sekilas Biografi Imam Syafi'i.

Bab III, membahas tentang akun lelang barang *Branded* secara online di Instagram yang bernama @pirateauction.id

Bab IV, hasil penelitian yang terdiri dari Pelaksanaan lelang barang *Branded* secara online yang dilakukan oleh akun @pirateauction.id, dan analisis pendapat Imam Syafi'i terhadap lelang online yang dilakukan oleh akun @pirateauction.id

Bab V, penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Lelang

Kata lelang diambil dari kata *Actio* yang artinya peningkatan secara bertahap. Berbeda dengan jual-beli, lelang merupakan penjualan umum atau penjualan barang-barang kepada umum dengan harga penawaran yang meningkat atau dengan pemasukan harga dalam sampul tertutup atau kepada orang-orang yang diundang atau sebelumnya diberi tahu mengenai pelelangan atau diijinkan untuk ikut serta dan di beri kesemoatan untuk menawar harga, menyetujui harga yang ditawarkan atau memasukan harga dalam sampul tetutup.[16]

Lelang didefinisikan dalam UU Nomor 19 Tahun 2000 pasal 1 sub 17 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Menyebutkan lelang adalah penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.[17]

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2006 tentang petunjuk pelaksanaan lelang, yang dimaksud dengan lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan atau lisan yang semakin meningkat atau

---

[16] Terjemahan Pasal 1 Vendu ReglementStaatsblad tahun 1908 nomor 189.

[17] Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang.[18]

Dalam hukum Islam Lelang adalah bentuk penjualan barang didepan umum dengan cara penawaran harga secara tertulis yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang. Namun penjual akan menentukan, yang berhak membeli adalah yang mengajukan harga tertinggi.

Dalam kitab-kitab fiqih atau hadist, jual beli lelang biasanya disebut dengan istilah bai'u al-muzayadah (adanya penambahan). Jual beli dalam istilah fiqih disebut al-bai'u yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan dalam bahasa arab jual beli disebut al-bai'u yang berarti menukar (pertukaran). Kata al-bai'u (jual) dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk mengartikan lawannya yaitu asy-Syira (beli), dengan demikian al-bai'u berarti jual dan sekaligus bisa berarti beli[19]

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fiqh, antara lain:[20]

1. Menurut ulama Hanafiyah

مُبَادَ لَةٌ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيْكًا وَتَمَلُّكًا

Artinya : "Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu".

---

[18] Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

[19] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 12*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), h. 47-48.

[20] Rahmat Syafi'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung, Pustaka Setia, 2004), h. 73-74.

2. Menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah

مُبَادَ لَةٌ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيْكًا وَتَمَلُّكًا

Artinya : "Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan".

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli lelang (muzayadah) adalah jual beli dengan cara penjual menawarkan barang dagangannya, lalu para pembeli saling menawar dengan menambah jumlah pembayaran dari pembeli sebelumnya, lalu penjual menjual dengan harga tertinggi dari para pembeli tersebut. Kebalikannya disebut dengan jual munaqadhah (obral). Yakni si pembeli menawarkan diri untuk membeli barang dengan keriteria tertentu, lalu para penjual berlomba menawarkan dagangannya, kemudian si pembeli akan membeli dengan harga termurah yang mereka tawarkan[21]

Dilihat dari segi cara penawarannya, dalam pelelangan dikenal dengan dua sistem,yaitu sistem pelelangan dengan cara lisan dan sistem pelelangan dengan cara penawaran tertulis.[22]

Sistem pelelangan dengan penawaran lisan ini dapat dibedakan lagi, yaitu dengan penawaran lisan harga berjenjang naik dan pelelangan dengan penawaran lisan harga berjenjang turun. Dalam sistem pelelangan dengan penawaran lisan harga berjenjang naik, juru lelang menyebutkan harga penawaran dengan suara

---

[21] http:/pengusahamuslim. Com/baca/artikel/33/hukum-jual-beli-1-definisi-klasifikasi pembagiandan-syarat. (1 Juni 2021).

[22] Kotler Philip, *Manajemen(edisi kesebelas)jilid2*, (Jakarta:Balai Pustaka,1976), h.752.

yang terang dan nyaring di depan para peminat/pembeli. Penawaran ini dimulai dengan harga yang rendah.

Kemudian setelah diadakan tawar-menawar, ditemukan seorang peminat yang mengajukan penawaranya dengan harga yang tertinggi. Dalam sistem pelelangan dengan penawaran lisan harga berjenjang turun, juru lelang menyebutkan harga penawarn pertama dengan harga yang tinggi atas suatu barang yang dilelang. Apabila dalam penawaran tinggi tersebut belum ada peminat/pembeli, harga penawarannya diturunkan dan demikian seterusnya sehingga ditemukan peminatnya. Praktik pelelangan penawaran lisan dengan harga berjenjang turun ini jarang dilakukan.

Sistem pelelangan dengan cara ini biasanya sang juri atau instansi yang bekaitan membagikan sebuah amplop yang berisi surat penawaran kepada para penawar. Dalam surat tersebut para penawar menuliskan identitas diri meraka, menuliskan berapa banyak harga yang di tawarkan atas sebuah barang dan berapa banyak barang yang ia tawar atas sebuah harga.[23]

B. Landasan Hukum Lelang

Jual beli dengan lelang ialah transaksi dalam Islam yang merupakan bagian dari muamalat dikenal sebagai bentuk penjualan barang di depan umum dengan sistem tawar-menawar tertinggi.

---

[23] Soeharno, *Ekonomi Manajerial*, (Yogyakarta:Cv.Anda Offset,2007), h. 43.

1. Landasan Hukum Islam

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Dari ayat ini, dapat diketahui penjelasan bahwa jual beli merupakan suatu kegiatan yang diperbolehkan dalam Islam, termasuk dengan sistem lelang.. Hal ini juga di dukung oleh hadis Rasulullah SAW sebagai berikut:

Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan juga Imam Ahmad:

عَنْ اَنَسٍ بنِ مَالِكٍ اَنَّ رَجُلاً مِنَ الْاَ نْصَارِ جَاءَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يسْاءَ لُهُ فَقَالَ لَكَ فِ بَيْتِكَ شَيْءٍ قَالَ بَلَى جِلْسٌ نَلبَسُ بَعضَهُ وَقَدَحٌ نَشْرَبُ فِيهِ الْمَاءَ قَالَ ائتِنِي بِهِمَا فَاءَتَا هُ بِهِمَا فَاءَخَرَهُم رَسُوْلُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِه ثُمَّ قَالَ مَنْ يَشْتَرِيْ هَذَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ اَنَاَ خُذُ هُمَا بِدِرْهَمٍ قَالَ يَزِيْدُ عَليَ دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلَاثً قَلَ رَجُلٌ اَنَا اَخُذُ هُمَا بِدِرْهَمَيْنِ فَاَعْطَا هُمَا اِيَّاهُ وَاَخَذَ الدَّرْهَمَيْنِ فَاَعْطَا هُمَا الْاَنْصَر[24]

Artinya: "Dari Anas bin Malik ra bahwa ada seorang lelaki Anshar yang datang menemui Nabi saw dan dia meminta sesuatu kepada Nabi saw. Nabi saw bertanya kepadanya,"Apakah di rumahmu tidak ada sesuatu?" Lelaki itu menjawab,"Ada. sepotong kain, yang satu dikenakan dan yang lain untuk alas duduk, serta cangkir untuk meminum air." Nabi saw berkata,"Kalau

[24] At Tirmidzi,*Al-Jami' Al-Shahih,* (Beirut Libanon: Darul Al-Fikr,1988,) Hadist No.908.

> begitu, bawalah kedua barang itu kepadaku.” Lelaki itu datang membawanya. Nabi saw bertanya, ”Siapa yang mau membeli barang ini?” Salah seorang sahabat beliau menjawab,”Saya mau membelinya dengan harga satu dirham.” Nabi saw bertanya lagi,”Ada yang mau membelinya dengan harga lebih mahal?” Nabi saw menawarkannya hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliauberkata,”Aku mau membelinya dengan harga dua dirham.” Maka Nabi saw memberikan dua barang itu kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada lelaki Anshar tersebut.

Ijma’ Mujtahid termasuk Ibnu Qudamah menyatakan bahwa kaum muslimin telah sepakat tentang diperbolehkannya bai’u karena mengandung hikmah yang mendasar, yakni setiap orang pasti mempunyai ketergantungan terhadap sesuatu yang dimiliki rekannya (orang lain). Orang lain tersebut tidak akan memberikan sesuatu yang ia butuhkan tanpa ada pengorbanan, dengan disyariatkan nya bai’u, setiap orang dapat meraih tujuannya dan memenuhi kebutuhannya.[25]

Dalam Qiyas, Hukum asal jual beli menurut para ulama fiqih adalah mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi tertentu, menurut Imam asy-Syatibi seorang pakar fiqih Maliki, hukumnya bisa berubah menjadi wajib. Imam asy-Syaitibi memberikan contoh ketika terjadi praktik ikhtikar (penimbunan barang yang dilakukan orang lain yang menyebabkan stok barang dipasar turun dan harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan praktik ikhtikar dan mengakibatkan harga dipasar melonjak naik, Menurut Imam asy-Syaitibi dalam hal ini pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga

---

[25] Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, dkk., *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, (Yogyakarta: Maktabah al Hanif, 2009), h. 5.

sebelum terjadi pelonjakan harga. Para pedagang wajib menjual dagangannya sesuai dengan ketentuan pemerintah.[26]

Kemudian, sebagaimana telah dijelaskan mengenai dasar hukum jual beli, atau dijelaskan mengenai dasar hukum jual beli dan sistem lelang agar lebih jelas ketentuan hukumnya. Namun perlu diketahui pula bahwa ketentuan hukum mengenai jual beli lelang tidak diperoleh secara tegas, dasar hukum jual belilah yang digunakan sebagai dasar hukum jual beli dengan sistem lelang.

2. Landasan Hukum Lelang Dalam Hukum Positif

Peraturan lelang di Indonesia masih menggunakan peraturan lelang belanda yaitu Vendu Reglement Staatblad 1908 nomor 189. Dasar hukum penggunaan atau pemanfaatan lelang di Indonesia di temui dalam banyak ketentuan, misalnya[27]:

a. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
c. Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata;
d. Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
e. Undang-Undang nomor 49/perpu/ 1960 tentang panitia urusan Piutang Negara Undang-Undang 19 tahun 1997 tentang penagihan Pajak dengan surat paksa;
f. Undang-undang nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan;

---

[26] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 114.

[27] Adwin Tista. Perkembangan Sistem Lelang Di Indonesia. *Jurnal Al'Adl*, Volume 10, Juli-Desember 2013, h. 54.

g. Undang-undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

h. Undang-undang nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan;

i. Undang-undangnomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;

j. Peraturan Pemerintah tentang BPPN.

C. Syarat dan Rukun Lelang

Secara syari'at dalam pelaksanaan lelang atau jual beli barang yang menjadi tanggungan itu sah dan dapat dibenarkan oleh agama maka diperlukan rukun yang harus dipenuhi.[28] Berikut rukun lelang yang di sepaki oleh jumhur ulama:

1. *Aqid* (Orang yang mengadakan pelelangan), yaitu pihak yang melelang dan membeli barang;
2. *Ma'qud ala'ih* (uang dan barang yang menjadi tanggungan yang akan dilelang);
3. *Sighat* (akad pelelangan).

Syarat-syarat pelelangan yang harus dipenuhi dalam pelelangan adalah yang berhubungan dengan orang yang melelang dan barang yang dilelang serta *sighat* (akad).

1. Syarat *Akid* (orang yang melelang dan pembeli)

   Mengenai orang yang melelang dan pembeli harus mempunyai syarat cakap melakukan tindakan hukum tukar menukar benda. Apabila berakal seht dan mumayiz (mencapai umur 7 tahun) orang yang ditaruh dibawah

[28] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid IX, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1970), h. 70.

pengampuan dengan alasan amat dungu atau pemboros seperti Mumayiz. Tetapi tindakan-tindakan hukum sebelum baliq (15 tahun) diperlukan izin dari waliya, bagi yang berada dibawah pengampuan diperlukan izin pengampuan apabila wali atau pengampu tidak mengizinkan perjanjian batal.

2. *Ma'qud alaih* (barang atau uang yang akan dilelang)

   Untuk sahnya pelelangan barang lelang harus memenuhi syarat yaitu:

   a. Merupakan barang atau benda bernilai menurut ketentuan hukum syara';
   b. Sudah terwujud pada saat perjanjian;
   c. Mungkin diserahkan seketika pada pembeli.

3. Shigat

   a. Pembuktian hak dan tanggungan utang atas barang yang akan dilelang. Artinya barang tersebut harus jelas asal usulnya;
   b. Barang yang menjadi tanggungan utang bisa dilelang apabila pelunasan utang sudah tiba masanya.

Dari semua penjelasan di atas menerangkan bahwa lelang biasanya terjadi karena pegadaian dan barang jaminan tidak dapat ditebus oleh pihak yang memiliki hutang. Kemudian barang lelang harus nyata dan jelas kepemilikan dan wujud asal usul barang tersebut dan dinyatakan bahwa barang tersebut adalah milik dari pihak yang berhutang.

Lelang merupakan salah satu transaksi jual beli, walaupun dengan cara yang berbeda dan tetap mempunyai kesamaan dalam rukun dan syaratsyaratnya, sebagaimana diatur dalam jual beli secara umum. Dalam lelang rukun dan syarat dapat diaplikasikan dalam panduan dan kriteria umum sebagai pedoman pokok diantaranya[29] :

1. Transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap hukum atas dasar saling sukarela (عن تراض);
2. Objek lelang harus halal dan bermanfaat;
3. Kepemilikan kuasa penuh atas barang yang dijual;
4. Kejelasan barang yang dilelang tanpa adanya manipulasi;
5. Kesanggupan penyerahan barang dari penjual;
6. Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan;
7. Tidak menggunakan cara yang menjurus kepada kolusi dan suap untuk memenangkan tawaran.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pelelangan[30]:

1. Bukti diri pemohon lelang;
2. Bukti kepemilikan atas barang;
3. Keadaan fisik dari barang.

---

[29] Saiful Ahmad. *Pemahaman Lelang Dalam Pandangan Hadis Nabi SAW*. (Jakarta: Skripsi UIN Syarif Hidayatullah.2017), h. 30.

[30] *Ibid*, h.31.

Bukti diri dari pemohon lelang ini diperlukan untuk mengethui bahwa pemohon lelang tersebut benar-benar orang yang berhak untuk melakukan pelelangan atas barang yang dimaksud. Apabila pemohon lelang tersebut bertindak sebagai kuasa, dari pemberi kuasa. Jika pelelangan tersebut atas permintaan hakim atau panitia urusan piutang Negara, harus ada surat penetapan dari pengadilan negeri atau panitia urusan piutang Negara.[31]

Kemudian bukti kepemilikan atas barang diperlukan untuk mengetahui bahwa permohonan lelang tersebut merupakan orang yang berhak atas barang yang dimaksud. Bukti kepemilikan misalnya, dapat berupa tanda pembayaran, surat bukti hak atas tanah (sertifikat).

Disamping itu keadaan fisik dari barang yang dilelang juga perlu untuk mengetahui keadaan sebenarnya dari barang yang akan dilelang. Untuk barang bergerak, harus ditunjukkan mana barang yang akan dilelang, sedangkan untuk barang tidak bergerak, harus ditunjukkan nama barang yang akan dilelang. Sedangkan seperti tanah harus ditunjukkan sertifikatnya apabila tanah tersebut sudah didaftarkan atau dibukukan.[32]

Berkaitan dengan syarat lelang kepemilikan penuh atas barang yang dilelang yaitu berupa barang sitaan yang dijadikan bukti atas tindak kejahatan atau yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan maka barang tersebut disita dan dijadikan bukti dalam persidangan. Setelah adanya putusan hakim yang

---

[31] Aiyub Ahmad H, *Fikih Lelang (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif).* Jakarta:Kiswah, 2004), h. 79.

[32] *Ibid,* h. 80.

berkekuatan hukum tetap bahwa barang sitaan dirampas untuk negara sesuai pasal 39 KUHAP angka 1.

Maka secara resmi barang sitaan tersebut menjadi milik negara dibuktikan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sesuai Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 pasal 46 angka 2 tentang benda sitaan.

D. Biografi Imam Syafi'i

Nama lengkap dari Imam Syafi'I adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i, nasab beliau bertemu dengan nasab Rasulullah SAW pada kakeknya Abdul Manaf. Imam Syafi'i lahir pada bulan Rajab pada tahun 150 H. di Gaza, tidak lama kelahiran beliau, ayah beliau wafat. Ibu beliau bernama Fatimal al-Azdiyah, salah satu kabilah di Yaman.[33]

Imam Syafi'i memiliki kecerdasan yang mengagumkan serta kecepatan hapalan yang luar biasa. Beliau pernah berkata: "Saat aku di kuttab, aku mendengar guruku mengajar ayat-ayat Alquran, maka aku langsung menghapalkan, apabila dia mendiktekan sesuatu. Imam Syafi'i amat gemar mengembara, khususnya bertujuan menuntut ilmu.[34]

Imam Syafi'i pindah ke Madinah untuk belajar fikih kepada Imam Malik pada usia dua puluh tahun sampai Imam Malik meninggal pada tahun 179 H. pada tahun 184 H, Khalifah Harun Al-Rasyid memerintahkan Imam Syafi'I didatangkan ke Baghdad bersama sembilan orang lainnya atas tuduhan menggulingkan

---

[33] Muhammad Hasan al-Jamal. *Hay ā h al-Imāmah*, diterjemahkan oleh M. Khaled Kautsar, 2007, C. ke 3 , h. 59-65.

[34] M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab* , (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 203.

pemerintahan. Namun beliau dapat lepas dari tuduhan itu atas bantuan Muhammad Ibn al-Hasan Al-Syaibani, murid dan teman Imam Hanafi, yang kemudian hari menjadi guru beliau.[35]

1. Karya-Karya Imam Syafi'i

Adapun beberapa kitab fikih karangan Imam Syafi'i, seperti kitab *al - Umm* dan *al - Ris ā lah* yang merupakan rujukan utama para ulama mazhab syafi'i dalam fikih dan ushul fikih. Selama itu, kitab lain karangan Imam Syafi'i seperti al Musnad yang merupakan kitab hadis Nabi SAW yang dihimpun dari *al - Umm*, serta *ikhtil ā f al - Had īś* , yaitu kitab yang menguraikan pendapat Imam Syafi'i mengenai perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam hadis.[36]

Beberapa kitab kaidah fikih Imam Syafi'i yang dikarang oleh ulama-ulama bermazhab Syafi'i antara lain *Qaw ā 'id al-ahkam f ī Ma şā lih al – Anam* karya Ibnu 'Abdulsalam (wafat 660 H, *Al - Asybah wa al - Naz ā 'ir* karya Ibnu Wakil (wafat 716 H), *Al - Asybah wa al - Naz ā 'ir* karya Taj al-Din al-Subki (wafat 771 H) *Al - Asybah wa al - Naz ā 'ir* karya Ibnu al-Mulaqqin (wafat 804 H).[37] Manhaj *Istinbāţ* Hukum Imam Syafi'i, *al - Umm* karya Imam Syafi'i, kitab *al - Risalah* karya Imam Syafi'i, kitab *al-Majmu' Syarah al-Muhazzab* karya Imam Nawawi, *sahih muslim Bi Syarh an - Nawawi*, kitab *Raudhatu al-thalibin*, karya Imam Nawawi, al-*Hawi al-kabir* karya Imam al-Mawardi, dan kitab-kitab lainnya.

---

[35] Abdul Azis Dahlan (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam* , artikel "Asy-Syafi'i", Imam" (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), Jilid 5, C. ke I, h. 1680

[36] Jiah Mubarok, Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), C. ke I , h. 115.

[37] *Ibid.*

2. Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i

Adapun manhaj atau langkah-langkah ijtihad mazhab Syafi'i sebagai berikut:

"…rujukan pokok adalah Alquran dan sunnah. Apabila suatu persoalan tidak diatur dalam Alquran dan sunnah, hukumnya ditentukan dengan qiyas. Sunnah digunakan apabila sanadnya sahih. Ijmak diutamakan atas khabar mufrad. Makna yang diambil dari hadis adalah makna zahir . Apabila suatu lafaz ihtimal (mengandung makna lain), maka makna zahir lebih diutamakan. Hadis munqati' ditolak kecuali jalur Ibn Al-Musayyab. As – Asl tidak boleh diqiyaskan kepada al-asl. Kata "mengapa" dan "bagaimana" tidak boleh dipertanyakan kepada Alquran dan sunnah, keduanya dipertanyakan hanya kepada al - Furu' … [38]

Menurut Rasyad Hasan Khalil, dalam istinbath hukum Imam Syafi'I menggunakan lima sumber, yaitu:

a. Nash-nash, baik Alquran dan sunnah yang merupakan sumber utama bagi fikih Islam, dan selain keduanya adalah pengikut saja;
b. *Ijma'*, merupakan salah satu dasar yang dijadikan hujjah oleh imam Syafi'i menempati urutan setelah Alquran dan sunnah. Beliau mendefinisikannya sebagai kesepakatan ulama suatu zaman tertentu terhadap satu masalah hukum syar'i dengan bersandar kepada dalil. Adapun ijmak pertama yang digunakan oleh imam Syafi'i adalah ijmaknya para sahabat, beliau menetapkan bahwa ijmak diakhirkan dalam berdalil setelah Alquran dan sunnah. Apabila masalah yang sudah disepakati bertentangan dengan Alquran dan sunnah maka tidak ada hujjah padanya;

---

[38] Jiah Mubarok, *Sejarah*, h. 105-106.

c. Pendapat para sahabat. Imam Syafi'i membagi pendapat sahabat kepada tiga bagian. Pertama, sesuatu yang sudah disepakati, seperti ijmak mereka untuk membiarkan lahan pertanian hasil rampasan perang tetap dikelola oleh pemiliknya. Ijmak seperti ini adalah hujjah dan termasuk dalam keumumannya serta tidak dapat dikritik. Kedua, pendapat seorang sahabat saja dan tidak ada yang lain dalam suatu masalah, baik setuju atau menolak, maka imam Syafi'i tetap mengambilnya. Ketiga, masalah yang mereka berselisih pendapat, maka dalam hal ini imam Syafi'i akan memilih salah satunya yang paling dekat dengan Alquran, sunnah atau ijmak, atau mrnguatkannya dengan qiyas yang lebih kuat dan beliau tidak akan membuat pendapat baru yang bertentangan dengan pendapat yang sudah ada;

d. *Qiyas*. Imam Syafi'i menetapkan qiyas sebagai salah satu sumber hukum bagi syariat Islam untuk mengetahui tafsiran hukum Alquran dan sunnah yang tidak ada nash pasti. Beliau tidak menilai qiyas yang dilakukan untuk menetapkan sebuah hukum dari seorang mujtahid lebih dari sekedar menjelaskan hukum syariat dalam masalah yang sedang digali oleh seorang mujtahid;

e. *Isti'dlal.* Imam Syafi'i memakai jalan istidlal dalam menetapkan hukum, apabila tidak menemukan hukum dari kaidah-kaidah sebelumnya di atas. Dua sumber istidlal yang diakui oleh imam Syafi'i adalah adat istiadat *('urf)* dan undang-undang agama yang diwahyukan sebelum Islam (*istishab*). Namun begitu, kedua sumber ini tidak termasuk metode yang digunakan

oleh imam Syafi'i sebagai dasar *istinbath* hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'i.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG LELANG ONLINE DI PLATFORM INSTAGRAM

A. Profil Akun Instagram pirateauction.id

Pirateauction.id adalah akun Instagram yang dapat dicari di pencarian Instagram dengan user name @pirateauction.id. pirateauction.id telah beroprasi cukup lama terhitung dari November 2018 dengan 11.700 (sebelas ribu tujuh ratus) postingan barang lelang dan postingan promosi akun dan 21.400 (dua puluh satu ribu empat ratus) pengikut di Instagram serta 168 (seratus enam puluh delapan) mengikuti akun lain di Instagram.[39]

Akun ini telah banyak melakukan kegiatan lelang online terhitung dari November 2018 sejak postingan pertama akun tersebut. Akun ini menjual barang-barang *Branded* yang memiliki nilai jual tinggi dengan harga lelang yang sesuai dengan harga pemenang lelang. Yang menjadi menarik adalah akun ini hanya melampirkan gambar dan juga *testimony* dari akun-akun yang telah melakukan lelang di akun ini.

Sebagai bentuk mempengaruhi peserta untuk melakukan lelang di akun ini adalah dengan menampilkan gambar-gambar produk tersebut di feed Instagram akun tersebut lengkap dengan caption aturan lelang di akun tersebut. Akun ini melelang jenis produk *Branded* diantaranya:

---

[39] Instagram.com/piratesauction.id diakses pada 18 Juli 2021 pukul 21.22 WIB.

1. Handphone dan gawai;
2. Pakaian, sandal dan sepatu;
3. Barang-barang elektronik;
4. Perhiasan;
5. Aksesoris dan parfum;
6. Produk olahraga;
7. Aksesoris gawai;
8. Aksesoris mewah.

Dari penggolongan tersebut, terdapat merek-merek yang dilelangkan oleh akun pirateauction.id dalam akunnya. Berikut penjelasan merek-merek *Branded* yang dilelangkan diakun pirateauction.id:[40]

1. Handphone dan gawai
    a. Iphone series;
    b. Mini Drone;
    c. Samsung gadged series;
    d. Sony Playstation series.
2. Pakaian, sandal, dan sepatu
    a. Adidas (sepatu);
    b. Air Jordan (sepatu);
    c. Balenciaga (hoody);
    d. Champion (baju);

[40] *Ibid.*

e. Hush puppies (sandal);

f. Nike (sandal dan sepatu);

g. Pull and Bear (baju);

h. Supreme (sepatu);

i. Trasher (baju).

3. Barang-barang elektronik

a. Jallen Gabor (automatic vacuum cleaner);

b. Samsung Smart TV;

c. Xiaomi Smart TV.

4. Perhiasan

a. Antam;

b. Gucci;

c. Louis Vuitton;

d. Swarovski.

5. Aksesoris dan parfum

a. Aape (tas);

b. Bvlgari (parfum);

c. Calvin Klein (parfum);

d. Calvin Klein (sabuk);

e. Casio G-Shock (jam);

f. Chanel (parfum);

g. Davidoff (parfum);

h. Dior (parfum);

i. Hermes (dompet);

j. Hugo Boss (parfum);

k. Jeep (sabuk);

l. Lois Vuitton (parfum);

m. Terre D'Hermes (parfum);

n. Yankee (topi).

6. Produk olahraga

a. Converse;

b. Puma;

c. Under armour.

7. Aksesoris gawai

a. AirPods Series;

b. Boom;

c. HP;

d. I watch series;

e. JBL;

f. Kogan;

g. Mi Airbuds;

h. Razer;

i. Sony;

j. VR Box.

8. Aksesoris mewah

a. Alexandre Christy;

b. Calvin Klein;

c. Chanel;

d. Daniel Welington;

e. Garmin;

f. Gucci;

g. Luois Vuitton;

h. Olivia Burton;

i. Supreme;

j. Yves Saint Lauren;

k. Zara;

l. Zippo.

Akan tetapi, pihak pirate auction tidak menjelaskan secara rinci apakah barang tersebut merupakan barang orisinil atau palsu. Karena pihak akun pirateauction.id hanya menjelaskan di caption yang hanya berisi deksripsi umum produk dan harga produk awal.

B. Mekanisme Lelang Barang *Branded* Secara Online

Lelang Indonesia sudah berbenah dan dilakukan dengan manajemen yang modern dan mengikuti perkembangan zaman. Saat ini pelaksanaan lelang tidak lagi dilakukan dengan mengumpulkan peserta di suatu tempat seperti pada masa lalu. Peserta lelang dapat mengajukan penawaran melalui internet, baik dengan komputer maupun telepon genggam (*smartphone*). Dengan penawaran lelang melalui internet, hambatan berupa ruang dan waktu pada saat pelaksanaan lelang

sudah bisa di atasi, dengan tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan.

Lelang Internet (*e-Auction*) adalah Lelang elektronik dimana pembeli yang memilih untuk mengajukan tawaran untuk barang dilelang dapat melakukannya sesuai dengan spesifikasi. Lelang Internet (*e-Auction*) dapat mencakup berbagai tranding bisnis (barang, jasa dan karya) dan semua komunikasi melibatkan pengajuan harga baru dan nilai dengan penawaran harus elektronik. Hanya harga yang berharga dan elemen kualitas dapat dimasukan dalam tahap lelang.[41]

E-Auction diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) No. 90/PMK.06/2016,[42] tentang pelaksanaan lelang dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet. Definisi e-Auction dijelaskan dalam Pasal 1 Permenkeu No.90/PMK.06/2016 yaitu penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang untuk mencapai harga tertinggi melalui aplikasi lelang berbasis internet. Jenis lelang yang dapat dilakukan dengan lelang internet (*e-Auction*) adalah Lelang Eksekusi, Lelang Non Eksekusi Wajib, Lelang Non Eksekusi Sukarela.

---

[41] Rachmadi, *Tahap-tahap Mengikuti Lelang Dikantor Lelang* (Yogyakarta: Leutikaprio, 2020), h.12.

[42] Peraturan Kementrian Keuangan RI, Nomor 90/PMK.06/2016 Tentang Pedoman Pelaksanan Lelang Dengan Penawaran Seacara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang Melalui Internet, 2016, h. 3–5.

1. Mekanisme Mengikuti Lelang Internet (e-Auction) yang seharusnya menurut Permenkeu No.90/PMK.06/2016

   a. Pendaftaran akun

Saat ini seluruh lelang yang dilaksanakan oleh kantor lelang dilakukan melalui e-Auction. Sebelum melakukan pendaftaran agar dipastikan peserta memiliki *e-mail*.

1) Peserta wajib mendaftarkan melalui domain www.lelang.go.id dengan menyertakan scan KTP, NPWP dan Rekening bank. Setelah mengungah scan KTP dan NPWP calon peserta lelang perlu menunggu paling lama 3 hari kerja untuk verifikasi. Jika KTP dan NPWP dinyatakan valid maka calon peserta lelang akan memperbolehk notifikasi atau pemberitahuan;
2) Selanjutnya dapat memilih lelang atas objek mana yang akan diikuti.

Selain sebagai orang pribadi, calon peserta lelang juga dapat mendaftarkan akun sebagai badan hukum. Adapun cara mengikuti lelang sebagai badan hukum adalah sebagai berikut:

a) Badan hukum memberi kuasa notarial ke 1 orang;
b) Kuasa darai badan hukum tadi, mendaftar akun lelang www.lelang.go.id dengan NPWP, KTP dan nomor rekening pribadi
c) Setelah akun tervalidasi, klik ikuti lelang yang diinginkan;
d) Setalh klik ikut lelang aka nada form konfirmasi mengikuti lelang;
e) Pilih kolom saya mengikuti lelang ini atas kuasa dari badan hukum (sebutkan dibawah);
f) Lengkapi data persyaratan;

g) Nama badan hukum: diisi dengan nama badan hukum pemberi kuasa;

h) Uploud file persyaratan seperti: surat kuasa asli, AD/ART perusahaan (digabung menjadi 1 file, tidak lebih dari 1 MB. Tipe file yang di izinkan: JPG, JPEG, PNG, ZIP dan PDF.

b. Penyetoran uang jaminan lelang

Calon peserta lelang yang berniat mengikuti lelang diwajibkan menyetorkan uang jaminan lelang, yaitu sejumlah uang yang disetor kepada bendahara penerima KPKNL atau Balai Lelang atau Pejabat Lelang oleh calon peserta lelang sebelum pelaksanaan lelang sebagai syarat menjadi peserta lelang (PMK Nomor 27 tahun 2016). Saat ini, dengan *e-Auction* seluruh uang jaminan pelaksanaan lelang disetorkan melalui rekening kantor lelang dengan nomor virtual account tertentu. Nomor virtual account ini bisa didapatkan dengan memilih suatu objek melalui domain www.lelang.go.id.[43]

Penyetoran uang jaminan pelaksanaan lelang merupakan syarat calon peserta lelang untuk bisa mengajukan penawarandalam suatu lelang. Besarnya uang jaminan pelaksanaan lelang ditentukan oleh penjual paling sedikit 20% dan paling banyak 50% dari limit lelang. Setelah menyetorkan uang jaminan pelaksanaan lelang maka paling lambat 3 hari kerja. Calon peserta lelang akan memperoleh notifikasi

[43] PMK Nomor 27 tahun 2016.

bahwa uang jaminan diterima oleh kantor lelang. Berdasarkan PMK Nomor 27 tahun 2016 peserta lelang adalah orang atau badan hukum atau badan usaha yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti lelang.

Perlu diketahui bahwa satu jaminan penawaran lelang hanya berlaku untuk satu barang atau paket barang yang ditawar, artinya jika calon peserta lelang ingin mengajukan penawaran atas lebih dari satu objek maka harus menyetorkan uang jaminan sebanyak objek yang diminati. Uang jaminan pelaksanaan lelang ini diperlukan sebagai bukti keseriusan dari seorang calon peserta lelang agar bertanggung jawab atas penawaran yang diajukan.

Jika seorang peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi telah ditetapkan sebagai pemenang lelang tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi lelang sampai dengan batas waktu yang ditentukan maka dia dinyatakan wanprestasi dan penunjukannya sebagai pemenang lelang dibatalkan. Uang jaminan pelaksanaan lelang yang telah disetorkan tidak akan dikembalikan dan disetorkan seluruhnya ke kas Negara sebagai penerimaan lain-lain (penerimaan Negara bukan pajak).

c. Mengajukan penawaran

Pelaksanaan lelang melalui internet dimulai dengan penayangan kepala risalah lelang oleh pejabat lelang. Kepala risalah lelang ini berisi syarat dan ketentuan atas pelaksanaan sebuah lelang. Syarat dan ketentuan dapat berbeda antara suatu objek lelang dengan objek lelang lainnya. Secara garis besar terdapat 2 cara penwaran dalam lelang, yaitu

penawaran terbuka *(open bidding)* dan penawaran tertutup *(close bidding)*.

Penawaran secara open bidding sesuai dengan jadwal sebagaimana tercantum dalam pengumuman lelang, biasanya dibuka 2 jam menjelang batas akhir penawaran lelang. Misalnya, batas akhir penwaran lelang adalah hari kamis pukul 11.00 WIB artinya peserta lelang dapat mengajukan penawaran mulai pukul 09.00 hingga paling akhir pukul 10.59.59 WIB. Dalam open bidding setiap peserta lelang dapat saling melihat penawaran peserta lelang lainnya sehingga cara penawaran ini dianggap lebih terbuka.

Cara lainnya adalah penawaraan tertutup (*close bidding*), artinya masing-masing peserta lelang hanya dapat melihat penawaran yang dia ajukan (untuk mengingat penawaran yang telah dilakukan/histori penawaran, peserta harus menyimpan nilai tawarannya dengan screnshoot) dan tidak dapat melihat penawaran peserta lelang lain. Oleh Karena itu, dalam close bidding sangat disarankan untuk mengajukan penawaran tertinggi. Baik penawaran terbuka *(open bidding)* dan penawaran tertutup *(close bidding*) masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan sehingga kantor lelang menyerahkan kepada pihak penjual (orang/kantor/instansi pemerintah selaku pemilik barang) untuk menentukan cara penawaran mana yang dianggap dapat memberikan hasil lelang yang lebih optimal.

d. Penentuan pemenang lelang

Dalam hal cara penawaran yang dipilih adalah open bidding maka setiap peserta lelang dpaat melihat sendiri apakah penawaran yang diajukan merupakan penawaran tertinggi atau tidak, sedangkan dalam close bidding kepada setiap peserta lelang akan dikirimkan notifikasi apakah ditunjukan sebagai pemenang lelang (artinya penawaran yang diajukan merupakan penawaran tertinggi) atau tidak. Pada saat batas waktu penawaran dari peserta lelang ditutup dan ditentukan pemenangnya berdasarkan penawaran tertinggi, dalam hal terdapat 2 atau lebih penawaran tertinggi yang sama maka pemenang akan ditentukan dari siapa yang penawarannya diterima terlebih dahulu.

Pengesahan pembeli pada penawaran yang dilakukan secara close bidding menyaratkan kehadiran pejabat lelang, penjual, satu orang saksi dari penjual, dan satu saksi dari kantor lelang. Pembukaan close bidding dilakukan setelah keempatnya berkumpul diruang lelang. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menghindari kemungkinan gugutan dari peserta yang tidak ditunjuk sebagai pemenang lelang.

e. Pelunasan kewajiban lelang

Ketika seorang peserta lelang ditetaplan statusnya sebagai pemenang lelang maka dia memiliki waktu paling lama 5 hari kerja setelah pelaksanaan lelang untuk melakukan pelunasan kewajiban lelang. Kewajiban yang harus dilunasi adalah pokok lelang ditambah bea lelang pembeli, bea materi, dan biaya lain (jika ada). Setelah seluruh kewajiban

dipenuhi pemenang lelang berubah statusnya menjadi pembeli, selanjutnya pembeli akan diberikan kuitansi pelunasan dan kutipan risalah lelang jika objek yang dilelang berupa tanah, bangunan dan kendaraan dan dapat mengambil barang yang dibelinya.

f. Pengembalian uang janiman pelaksanaan lelang

Ketika satu peserta lelang telah diterapkan sebagai pemenang lelang atas suatu objek maka peserta lelang yang lain memperoleh notifikasi yang menyatakan bahwa mereka tidak menang untuk lelang atas objek tersebut. uang jaminan lelang disetorkan sebelum pelaksanaan lelang akan dikembalikan ke rekening masing-masing peserta lelang yang telah didaftarkan diawal peserta lelang membuat akunnya. Uang jaminan lelang bagi peserta yang tidak ditunjuk sebagai pemenang akan dikembalikan paling lambat 1 hari kerja setelah pelaksanaan lelang, tanpa potongan apa pun.

g. Pengambilan kuitansi dan risalah lelang

Setelah melunasi kewajibannya kepada kantor lelang berupa pokok lelang, bea lelang, dan biaya lain (jika ada) maka pembeli berhak memperoleh kuitansi dan kutipan risalah lelang dari kantor lelang.

Selain kuitansi dalam hal yang dibeli adalah tanah, bangunan atau kendaraan yang memerlukan proses balik nama, pembeli juga berhak memperoleh kutipan risalah lelang untuk kepentingan balik nama. Kutipan risalah lelang statusnya sama dengan akta notaris, yaitu sebgai bukti jual beli sehinggga pemenang lelang dapat langsung melakukan

proses balik nama tanpa perlu datang kenotaris yang tentu menambah biaya.

Dalam hal yang dimenangkan adalah tanah dan bangunan maka pemenang lelang wajib melunasi bea perolehan ha katas tanah bangunan (BPHTB) terlebih dahulu sebelum bisa mengambil kutipan risalah lelang.

h. Pengambilan barang yang telah dimenangkan

Dalam hal barang yang dimenangkan berupa selain tanah dan bangunan maka pembeli dapat mengambil barang di kantor penjual (atau digudang) tempat barang berada dengan menunjukan kuitansi pelunasan lelang dari kantor lelang. Namun, jika yang dibeli adalah tananh dan bangunan maka yang diambil oleh pemenang lelang adalah sertifikat sebagai bukti kepemilikan.

i. Proses balik nama

Dalam hal barang yang dimenangkan berupa kendaraan atau tanah dan bangunan, pememnanh lelang perlu melakukan proses balik nama. Proses ini sudah berada diluar kewenangan kantor lelang yaitu kantor samsat jika barang dimenangkan berupa kendaraan dan kantor pertanahan (BPN) jika barang yang di menangkan adalah tanah dan bangunan.

Untuk balik nama kendaraan yang perlu dibawa oleh pemenang lelang disamping KTP dan surat-surat kendaraan adalah risalah lelang dan kuitansi dari kantor. Sementara itu untuk balik nama objek lelang

berupa tanah dan bangunan pemenang lelang perlu membawa bukti pelunasan BPHTB dan bukti pelunasan tunggakan PBB (jika ada). Jangka waktu proses balik nama mungkin sajaberbeda-beda sesuai kebijakan masingmasing samsat atau kantor pertanahan.

j. Wanprestasi

Wanprestasi adalah suatu keadaan saat pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang dalam jangka waktu yang telah di tentukan (PMK Nomor 27 Tahun 2016). Dalam hal seorang peserta lelang telah ditetapka sebagai pemenang maka dia memiliki jangka waktu paling lambat 5 hari kerja untuk melunasi kewajibannya, dan jika tisak maka penetapannya sebagai pemenang lelang akan di batalkan dan dinyatakan wan prestasi.

Dalam hal seorang pemenang lelang dinyatakan wanprestasi maka uang jaminan pelaksanaan lelang tidak akan dikembalikan, tetapi disetor ke kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada beberapa kasus wanprestasi disebabkan karena seorang peserta mengajukan penawaran tanpa mengetahui secara mendalam kondisi barang yang ditawarkan atau tidak memperhitungkan tunggakan pajak serta denda objek lelang. Oleh karenanya, sangat disarankan bagi seorang peserta untuk melihat objek lelang sebelum mengajukan penawaran.

2. Karakteristik Fitur e-Auction

Menurut Jamlludin Suriati menjelaskan bahwa dalam sistem e-Auction terdapat delapan karakteristik pada fitur e-Auction yaitu Verifikasi Identitas,

Deskripsi Produk, Metode Pembayaran, Biaya Lelang, Biaya Penawaran, Jangka waktu penutupan, Harga awal, layanan pihak ketiga.[44]

3. Sistem Penawaran Lelang Internet (e-Auction)

Pada pelaksanaan transaksi jual beli lelang menggunakan sistem e-Auction terdapat dua penawaran yaitu closed bidding (penawaran tertutup) merupakan jumlah penawaran yang diajukan oleh setiap peserta lelang tidak dapat diketahui oleh sesama peserta lelang maupun penjual. *Open bidding* (penawaran terbuka) merupakan penawaran yang dilakukan oleh peserta lelang dengan cara mengajukan jumlah penawaran yang kemudian jumlah dari penawaran yang disampaikan tersebut dapat diketahui oleh peserta lelang lainnya yang telah menyampaikan penawaran. Dalam hal ini tiap peserta lelang saling mengetahui jumlah harga penawaran yang diajukan oleh setiap pembeli sehingga peserta akan lebih mudah dalam menetapkan harga yang akan diajukan oleh peserta.[45]

---

[44] Reski Mai Candra dan Novriyanto, Framework E-Auction Berbasis Syariah untuk Membangun Kepercayaan Konsumen dalam Menggunakan Sistem Lelang, *Jurnal Sains, Teknologi dan Industri*, Vol. 13, no. No.1 (2015), h. 59.

[45] Amanda Yoseani, Penerapan electronic aution (e-Auction) oleh pt. Garuda Indonesia dalam rangka pengadaan barang dan jasa ditinjau berdasarkan uu no.5 tahun 1999 tentang larangan mono poll dan persaingan usaha tidak sehat, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun Ke-36*, 2006, 110–h. 13.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Lelang Barang *Branded* Online Yang Dilakukan Oleh Akun Instagram @pirateauction.id

Pelaksanaan lelang online pada dewasa ini kerap kali tidak sesuai dengan aturan mekanisme lelang yang di tetapkan pemerintah melalui Kementrian Keuangan. Hal tersebut membuat banyak orang menjadi kehilangan kepercayaan terhadap lelang online. Beberapa mekanisme lelang online yang seharusnya diterapkan adalah sebagai berikut[46]:

1. Mekanisme Mengikuti Lelang Internet (*e-Auction*) yang seharusnya menurut Permenkeu No.90/PMK.06/2016[47]

   a. Pendaftaran akun

Saat ini seluruh lelang yang dilaksanakan oleh kantor lelang dilakukan melalui e-Auction. Sebelum melakukan pendaftaran agar dipastikan peserta memiliki e-mail.

1) Peserta wajib mendaftarkan melalui domain www.lelang.go.id dengan menyertakan scan KTP, NPWP dan Rekening bank. Setelah mengungah scan KTP dan NPWP calon peserta lelang perlu menunggu paling lama 3 hari kerja untuk verifikasi. Jika KTP dan

---

[46] Peraturan Kementrian Keuangan RI, Nomor 90/PMK.06/2016 Tentang Pedoman Pelaksanan Lelang Dengan Penawaran Seacara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang Melalui Internet, 2016, h.1.

[47] *Ibid*, h.3-5.

NPWP dinyatakan valid maka calon peserta lelang akan memperbolehk notifikasi atau pemberitahuan.

2) Selanjutnya dapat memilih lelang atas objek mana yang akan diikuti

Selain sebagai orang pribadi, calon peserta lelang juga dapat mendaftarkan akun sebagai badan hukum. Adapun cara mengikuti lelang sebagai badan hukum adalah sebagai berikut:

a) Badan hukum memberi kuasa notarial ke 1 orang;
b) Kuasa darai badan hukum tadi, mendaftar akun lelang www.lelang.go.id dengan NPWP, KTP dan nomor rekening pribadi
c) Setelah akun tervalidasi, klik ikuti lelang yang diinginkan;
d) Setalh klik ikut lelang aka nada form konfirmasi mengikuti lelang;
e) Pilih kolom saya mengikuti lelang ini atas kuasa dari badan hukum (sebutkan dibawah);
f) Lengkapi data persyaratan;
g) Nama badan hukum: diisi dengan nama badan hukum pemberi kuasa;
h) Uploud file persyaratan seperti: surat kuasa asli, AD/ART perusahaan (digabung menjadi 1 file, tidak lebih dari 1 MB. Tipe file yang di izinkan: JPG, JPEG, PNG, ZIP dan PDF.

b. Penyetoran uang jaminan lelang

Calon peserta lelang yang berniat mengikuti lelang diwajibkan menyetorkan uang jaminan lelang, yaitu sejumlah uang yang disetor kepada bendahara penerima KPKNL atau Balai Lelang atau Pejabat Lelang oleh calon peserta lelang sebelum pelaksanaan lelang sebagai

syarat menjadi peserta lelang (PMK Nomor 27 tahun 2016). Saat ini, dengan e-Auction seluruh uang jaminan pelaksanaan lelang disetorkan melalui rekening kantor lelang dengan nomor virtual account tertentu. Nomor virtual account ini bisa didapatkan dengan memilih suatu objek melalui domain www.lelang.go.id.[48]

Penyetoran uang jaminan pelaksanaan lelang merupakan syarat calon peserta lelang untuk bisa mengajukan penawarandalam suatu lelang. Besarnya uang jaminan pelaksanaan lelang ditentukan oleh penjual paling sedikit 20% dan paling banyak 50% dari limit lelang. Setelah menyetorkan uang jaminan pelaksanaan lelang maka paling lambat 3 hari kerja. Calon peserta lelang akan memperoleh notifikasi bahwa uang jaminan diterima oleh kantor lelang. Berdasarkan PMK Nomor 27 tahun 2016 peserta lelang adalah orang atau badan hukum atau badan usaha yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti lelang.[49]

Perlu diketahui bahwa satu jaminan penawaran lelang hanya berlaku untuk satu barang atau paket barang yang ditawar, artinya jika calon peserta lelang ingin mengajukan penawaran atas lebih dari satu objek maka harus menyetorkan uang jaminan sebanyak objek yang diminati. Uang jaminan pelaksanaan lelang ini diperlukan sebagai bukti keseriusan dari seorang calon peserta lelang agar bertanggung jawab atas penawaran yang diajukan.

---

[48] PMK Nomor 27 tahun 2016.

[49] *Ibid.*

Jika seorang peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi telah ditetapkan sebagai pemenang lelang tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi lelang sampai dengan batas waktu yang ditentukan maka dia dinyatakan wanprestasi dan penunjukannya sebagai pemenang lelang dibatalkan. Uang jaminan pelaksanaan lelang yang telah disetorkan tidak akan dikembalikan dan disetorkan seluruhnya ke kas Negara sebagai penerimaan lain-lain (penerimaan Negara bukan pajak).

c. Mengajukan penawaran[50]

Pelaksanaan lelang melalui internet dimulai dengan penayangan kepala risalah lelang oleh pejabat lelang. Kepala risalah lelang ini berisi syarat dan ketentuan atas pelaksanaan sebuah lelang. Syarat dan ketentuan dapat berbeda antara suatu objek lelang dengan objek lelang lainnya. Secara garis besar terdapat 2 cara penwaran dalam lelang, yaitu penawaran terbuka *(open bidding)* dan penawaran tertutup *(close bidding)*.

Penawaran secara open bidding sesuai dengan jadwal sebagaimana tercantum dalam pengumuman lelang, biasanya dibuka 2 jam menjelang batas akhir penawaran lelang. Misalnya, batas akhir penwaran lelang adalah hari kamis pukul 11.00 WIB artinya peserta lelang dapat mengajukan penawaran mulai pukul 09.00 hingga paling akhir pukul 10.59.59 WIB. Dalam open bidding setiap peserta lelang

[50] Peraturan Kementrian Keuangan RI, Nomor 90/PMK.06/2016 Tentang Pedoman Pelaksanan Lelang Dengan Penawaran Seacara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang Melalui Internet, 2016.

dapat saling melihat penawaran peserta lelang lainnya sehingga cara penawaran ini dianggap lebih terbuka.

Cara lainnya adalah penawaraan tertutup (*close bidding*), artinya masing-masing peserta lelang hanya dapat melihat penawaran yang dia ajukan (untuk mengingat penawaran yang telah dilakukan/histori penawaran, peserta harus menyimpan nilai tawarannya dengan screnshoot) dan tidak dapat melihat penawaran peserta lelang lain. Oleh Karena itu, dalam close bidding sangat disarankan untuk mengajukan penawaran tertinggi. Baik penawaran terbuka *(open bidding)* dan penawaran tertutup *(close bidding*) masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan sehingga kantor lelang menyerahkan kepada pihak penjual (orang/kantor/instansi pemerintah selaku pemilik barang) untuk menentukan cara penawaran mana yang dianggap dapat memberikan hasil lelang yang lebih optimal.

d. Penentuan pemenang lelang[51]

Dalam hal cara penawaran yang dipilih adalah open bidding maka setiap peserta lelang dpaat melihat sendiri apakah penawaran yang diajukan merupakan penawaran tertinggi atau tidak, sedangkan dalam close bidding kepada setiap peserta lelang akan dikirimkan notifikasi apakah ditunjukan sebagai pemenang lelang (artinya penawaran yang diajukan merupakan penawaran tertinggi) atau tidak. Pada saat batas

[51] *Ibid.*

waktu penawaran dari peserta lelang ditutup dan ditentukan pemenangnya berdasarkan penawaran tertinggi, dalam hal terdapat 2 atau lebih penawaran tertinggi yang sama maka pemenang akan ditentukan dari siapa yang penawarannya diterima terlebih dahulu.

Pengesahan pembeli pada penawaran yang dilakukan secara close bidding menyaratkan kehadiran pejabat lelang, penjual, satu orang saksi dari penjual, dan satu saksi dari kantor lelang. Pembukaan close bidding dilakukan setelah keempatnya berkumpul diruang lelang. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menghindari kemungkinan gugutan dari peserta yang tidak ditunjuk sebagai pemenang lelang.

e. Pelunasan kewajiban lelang[52]

Ketika seorang peserta lelang ditetaplan statusnya sebagai pemenang lelang maka dia memiliki waktu paling lama 5 hari kerja setelah pelaksanaan lelang untuk melakukan pelunasan kewajiban lelang. Kewajiban yang harus dilunasi adalah pokok lelang ditambah bea lelang pembeli, bea materi, dan biaya lain (jika ada). Setelah seluruh kewajiban dipenuhi pemenang lelang berubah statusnya menjadi pembeli, selanjutnya pembeli akan diberikan kuitansi pelunasan dan kutipan risalah lelang jika objek yang dilelang berupa tanah, bangunan dan kendaraan dan dapat mengambil barang yang dibelinya.

---

[52] *Ibid.*

f. Pengembalian uang janiman pelaksanaan lelang

Ketika satu peserta lelang telah diterapkan sebagai pemenang lelang atas suatu objek maka peserta lelang yang lain memperoleh notifikasi yang menyatakan bahwa mereka tidak menang untuk lelang atas objek tersebut. uang jaminan lelang disetorkan sebelum pelaksanaan lelang akan dikembalikan ke rekening masing-masing peserta lelang yang telah didaftarkan diawal peserta lelang membuat akunnya. Uang jaminan lelang bagi peserta yang tidak ditunjuk sebagai pemenang akan dikembalikan paling lambat 1 hari kerja setelah pelaksanaan lelang, tanpa potongan apa pun.

g. Pengambilan kuitansi dan risalah lelang

Setelah melunasi kewajibannya kepada kantor lelang berupa pokok lelang, bea lelang, dan biaya lain (jika ada) maka pembeli berhak memperoleh kuitansi dan kutipan risalah lelang dari kantor lelang.

Selain kuitansi dalam hal yang dibeli adalah tanah, bangunan atau kendaraan yang memerlukan proses balik nama, pembeli juga berhak memperoleh kutipan risalah lelang untuk kepentingan balik nama. Kutipan risalah lelang statusnya sama dengan akta notaris, yaitu sebgai bukti jual beli sehinggga pemenang lelang dapat langsung melakukan proses balik nama tanpa perlu datang kenotaris yang tentu menambah biaya.

Dalam hal yang dimenangkan adalah tanah dan bangunan maka pemenang lelang wajib melunasi bea perolehan ha katas tanah bangunan

(BPHTB) terlebih dahulu sebelum bisa mengambil kutipan risalah lelang.

h. Pengambilan barang yang telah dimenangkan

Dalam hal barang yang dimenangkan berupa selain tanah dan bangunan maka pembeli dapat mengambil barang di kantor penjual (atau digudang) tempat barang berada dengan menunjukan kuitansi pelunasan lelang dari kantor lelang. Namun, jika yang dibeli adalah tananh dan bangunan maka yang diambil oleh pemenang lelang adalah sertifikat sebagai bukti kepemilikan.

i. Proses balik nama[53]

Dalam hal barang yang dimenangkan berupa kendaraan atau tanah dan bangunan, pememnanh lelang perlu melakukan proses balik nama. Proses ini sudah berada diluar kewenangan kantor lelang yaitu kantor samsat jika barang dimenangkan berupa kendaraan dan kantor pertanahan (BPN) jika barang yang di menangkan adalah tanah dan bangunan.

Untuk balik nama kendaraan yang perlu dibawa oleh pemenang lelang disamping KTP dan surat-surat kendaraan adalah risalah lelang dan kuitansi dari kantor. Sementara itu untuk balik nama objek lelang berupa tanah dan bangunan pemenang lelang perlu membawa bukti pelunasan BPHTB dan bukti pelunasan tunggakan PBB (jika ada). Jangka

[53] Proses balik nama dilakukan sebagai bukti bahwa kepemilikan barang pada pemulik sebelmnya telah berpindanh melalui mekanisme lelang.

waktu proses balik nama mungkin sajaberbeda-beda sesuai kebijakan masingmasing samsat atau kantor pertanahan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa lelang online yang ideal adalah lelang yang melalui jalur yang ditetapkan pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang punya resiko rendah dan punya tingkat keamanan dan legalitas yang dapat dipertanggung jawabkan.

j. Sistem Penawaran Lelang Online

Pada pelaksanaan transaksi jual beli lelang menggunakan sistem e-Auction terdapat dua penawaran yaitu *closed bidding* (penawaran tertutup) merupakan jumlah penawaran yang diajukan oleh setiap peserta lelang tidak dapat diketahui oleh sesama peserta lelang maupun penjual.

Open bidding (penawaran terbuka) merupakan penawaran yang dilakukan oleh peserta lelang dengan cara mengajukan jumlah penawaran yang kemudian jumlah dari penawaran yang disampaikan tersebut dapat diketahui oleh peserta lelang lainnya yang telah menyampaikan penawaran. Dalam hal ini tiap peserta lelang saling mengetahui jumlah harga penawaran yang diajukan oleh setiap pembeli sehingga peserta akan lebih mudah dalam menetapkan harga yang akan diajukan oleh peserta.[54]

---

[54] Amanda Yoseani, Penerapan Electronic Aution (E-Auction) Oleh PT. Garuda Indonesia Dalam Rangka Pengadaan Barang Dan Jasa Ditinjau Berdasarkan UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Mono Poly Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Tahun Ke-36,* 2006, h. 110–13.

2. Pelaksanaan Lelang Online di Akun Instagram @pirateauction.id[55]

Pelaksanaan lelang online di @pirateauction.id. Pelaksanaan lelang di akun Instagram ini sama sekali tidak sama dengan Pelaksanaan lelang online yang di tetapkan oleh pemerintah. Pihak @pirateauction.id menerapkan aturan mereka sendiri dalam melakukan lelang online. Berikut penjelasannya:

a. Pendaftaran Lelang

Dalam pendaftaran lelang online di @pirateauction.id tidak memerlukan KTP yang diperlukan hanya akun Instagram yang aktif. Kemudian akun ini sebagai bentuk jalur perpanjangan hasil lelang setelah di menangkan. Akun Instagram ini juga berguna untuk media komunikasi dalam melaksanakan lelang onlinenya.

Syarat-syarat tersebut dapat dijelaaskan sebagai berikut:

(1) Memiliki akun Instagram;

(2) Memiliki rekening tabungan atau *e-wallet*;

(3) Memiliki kontak WhatsApp yang aktif.

Tiga syarat ini adalah syarat pendaftaran lelang online di @ piraateauction.id yang dinilai berbeda dengan aturan PERMENKEU No.90/PMK.06/2016.

b. Mekanisme *Binding* (lelang)

Akun Instagram @piratesauction.id melakukan lelang dengan cara melalui blog komentar di bawah barang-barang yang di telah di postingnya. Pada lelang yang terjadi pada umumnya, peserta lelang dapat menawar dengan hartaa tertinggi

---

[55] Makanisme ini di dapatkan dari penelitian penulis dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh akun tersebut. Hal itu ditunjuukkan dengan postingan di istragram agas nama akun tersebut.

tanpa harus kelipatan. Akan tetapi di akun ini penawaraan lelang menggunakan kelipatan baik itu Rp 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) hingga Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah). Kemudian barang tidak memilki jaminan garansi pengiriman apabila rusak.

Jadi dapat disimpulkan bahwa mekanisme lelang online yang dilakuka oleh akun Instagram @pirateauction.id adalah Pelaksanaan lelang yang tidak sesuai dengan aturan lelang online yang diterapkan oleh PERMENKEU No.90/PMK.06/2016. Mekanisme ini dinilai berbeda karena tidak satupun mekanisme yang dilakukan oleh akun tersebut yang bersesuaian dengan PERMENKEU No.90/PMK.06/2016 terutama pada sistem penawaran lelang.[56]

Kasus pertama terjadi pada akun pirateauction.id yang melelang barang-barang *Branded* yang harganya diluar batas normal. Harga murahnya tidak sesuai dengan harga asalnya, cara pelelangannya hanya melalui komentar dari laman foto yang di posting. Lelang di sini menggunakan kelipatan dan menggunakan sistem bom.

Kasus kedua pada akun lelangonline.id. Akun lelang online ini melakukan pendaftara via direct meassage (DM) dari instagram. Kemudian cara lelang dilakukan dengan cara kolektif atau mengumpulkan satu grup kemudian melelang barang tersebut tanpa kelipatan.

Kasus ketiga pada akun starbid, pada akun ini lelang dilakukan secara personal dari direct message (DM) akan tetapi, tanpa kelipatan dalam melakukan

---

[56] Amanda Yoseani, *Penerapan Electronic Aution (E-Auction)*, h. 110.

lelang. Barang yang dilelang biasanya selalu barang-barang keperluan setiap hari. Akan tetapi akun ini tidak melakukan pendaftaran

Perbedaan dari semua akun ini dengan akun pirateauction.id adalah akun lainnya melalakukan pendaftaran dan tanpa kelipatan lelang serta melakukan lelang secara personal. Akan tetapi pirateauction.id malah melakukan lelang secara terbuka di kolom komentar dan tidak memiliki pendaftaran

B. Pelaksanaan Lelang Yang Sesuai Menurut Imam Syafi'i

Lelang termasuk salah satu bentuk jual beli, akan tetapi ada perbedaan secara umum. Jual beli ada hak memilih, boleh tukar menukar dimuka umum dan sebaliknya, sedangkan lelang tidak ada hak memilih, tidak boleh tukar menukar dimuka umum, dan pelaksanannya dilakukan khusus dimuka umum.[57]

Lelang sesuai syariah juga harus dapat dipertanggung jawabkan secara syariat islam yaitu bebas dari unsur gharar, maisir, riba dan bathil. Istilah yang digunakan adalah istilah yang berlaku pada POGS, misalnya barang jaminan adalah marhun, nasabah adalah rahin, serta istilah lainnya. Pengertian lelang secara syariah adalah proses penjualan marhun sebagaimana dijelaskan menurut fatwa DSN no.25/DSN-MUI/III-2002 butir kedua nomor 5a dan 5b yang menjelaskan tentang melelang barang dan penjualan marhun. Misalnya sebagai berikut: Penjualan marhun:

1. apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahin untuk segera melunasi utangnya;

---

[57] Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta: Kiswah. 2004), h. 3.

2. apabila rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka Marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.[58]

Proses pelelangan dilakukan secara bertahap. Apabila telah jatuh tempo dan rahin tidak mampu untuk membayar, maka murtahin haruslah memberikan peringatan terlebih dahulu kepada rahin agar menunaikan kewajibannya. Namun, jika ternyata rahin tetap tidak mampu membayar hutangnya, maka murtahin berhak untuk menjual atau melelang barang jaminan (marhun) sebagai upaya untuk melunasi hutang rahin kepada murtahin.

Syariat Islam telah memberikan panduan dan kriteria umum sebagai pedoman pokok untuk mencegah adanya penyimpangan syariah dan pelanggaran hak, norma dan etika dalam lelang. Pedoman tersebut yaitu sebagai berikut: Transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap hukum atas dasar saling sukarela (‘*an taradhin*); Objek lelang harus halal dan bermanfaat; Kepemilikan/kuasa penuh pada barang yang dijual; Kejelasan dan transparasi barang yang dilelang tanpa adanya manipulasi; Kesanggupan penyerahan barang dari penjual; Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan; Tidak menggunakan cara yang menjurus kepada kolusi dan suap untuk memenangkan tawaran.[59]

---

[58] DSN no.25/DSN-MUI/III-2002.

[59] Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia*, (Yokyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), h. 125.

Dalam sistematika lelang, penjual tidak diperkenankan terlebih dahulu menyebutkan harga barang yang dilelang, karena dikhawatirkan ada yang mendengar dari jauh dan mengira barang itu dihargai dengan nominal tersebut. Para pembeli dikumpulkan terlebih dahulu, lalu satu persatu ditanyai mengenai berapa harga yang selanjutnya atau siapa yang ingin membeli dengan harga yang lebih tinggi. Naik dan terus naik tinggi harga sampai pada penawar terakhir dan jatuhlah barang tersebut kepada sipenawar terakhir dengan harga yang ia kemukakan.

Lelang merupakan suatu bentuk jual beli dimana penjual menawarkan barang yang akan dijual kepada umum dengan menyebutkan harga barang. Disinilah pembeli akan saling menawar. Pembeli yang menawarkan harga yang paling tinggi, maka akan mendapatkan barang tersebut.

Harga sebuah komoditas (barang dan jasa) ditentukan oleh permintaan dan penawaran, perubahan yang terjadi pada harga berlaku juga ditentukan oleh terjadinya perubahan permintaan dan penawaran. Hal ini sesuai dengan hadist yang diriwayatkan dari Anas bahwasannya suatu hari terjadi kenaikan harga yang luar biasa di masa Rasullullah SAW, maka sahabat meminta nabi untuk menentukan harga pada saat itu.

Dalam terminologi Arab yang maknanya pada harga yang adil adalah qimah al adl. Istilah qimah al adl (harga yang adil) pernah digunakan oleh Rasulullah SAW. dalam mengomentari kompensasi bagi pembebasan budak di mana budak ini

akan menjadi manusia merdeka dan majikannya tetap memperoleh kompensasi dengan harga yang adil.[60]

C. Hukum Lelang Barang *Branded* Secara Online oleh Akun pirateauction.id Perspektif Imam Syafi'i

Menurut Imam Syafi'I, lelang dapat terjadi jika dalam permasalahan menjual barang hasil gadai yang tidak tertebus pemiliknya. Hal tersebut dilakukan guna menutupi hutang yang tidak mampu di bayar oleh yang berhutang.

Imam Syafi'i mempunyai pandangan, seorang murtahin pada saat terjadi transaksi gadai, tidak boleh membuat persyaratan kepada rahin yang berisi bahwa rahin mengijinkan murtahin untuk memanfaatkan barang gadai. Dalam pandangan Syafi'i, akad gadai yang mensyaratkan bagi murtahin untuk mengambil manfaat dari barang gadai tersebut, maka syarat yang demikian batal. Karena menurutnya apabila barang gadai itu dimanfaatkan maka hasil pemanfaatan itu merupakan riba yang dilarang syara' sekalipun diijinkan dan diridloi pemilik barang. Karena pemilik barang tersebut terpaksa dalam memberikan ridlo dan izin. Artinya bahwa izin yang diberikan oleh rahin itu dalam keadaan terpaksa karena khawatir tidak mendapat hutang. Akan tetapi Syafi'i memperkenankan murtahin memanfaatkan barang gadai jika rahin memberikan izin pada waktu belum terjadinya akad gadai.[61]

---

[60] Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana. 2006), h. 160.

[61] Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h. 380.

Logika Syafi'i adalah karena izin yang diberikan oleh rahin itu tidak dalam keadaan terpaksa. Dengan demikian yang dijadikan ukuran oleh Syafi'i adalah soal sebelum akad dan soal sesudah akad. Kriteria yang dikemukakan Syafi'i itu bisa dipahami, karena antara izin yang diberikan sebelum akad dan sesudah akad, serta antara keterpaksaan dengan ketidak terpaksaan, batasnya sangat jelas, artinya kriteria tersebut sangat mempengaruhi *ahkam al-khamsah*. [62]

Disamping itu, dapat dipahami pula pendapat Syafi'i yang menganggap murtahin tidak boleh memanfaatkan barang gadai. Terhadap masalah ini pendapat Syafi'I masih relevan dengan fungsinya barang gadai sebagai jaminan hutang dan bukan sebagai pemanfaatan.

Jual beli secara lelang menurut Imam Syafi'i tidak termasuk kedalam riba karena yang bertambah adalah harga karena sebab penawaran dan kerelaan atas pembeli dengan penjual dalam melakukannya. Barang lelang juga harus jelas merupakan barang yang di gadaikan oleh pihak yang berhutang dan bukan merupakan harta orang lain secara tidak sah, sebagaimana yang di keluarkan oleh Imam Syafi'I sebagai berikut:

اِذَا كَانَ الْدِّيْنُ قَدْ حَانَ مَوَعِدُ اسْتَحْقَاقِهِ وَطَلَبَ الّرَهِن بَيْعَ عِقَارَ البِيْدَقِ ، لَكِنَ سِمْسَارَ الرَهْنِ لَا يُرِيدُ ذَلِكَ ، أَوْ يَحْدُثُ العَكْسُ ، يُمْكِنُ للقَاضِي أَنْ يَأْمُرَ كِلَاهُمَا بِبَيعَ العَقَارِ. إِذَا لَمْ يَرْغَبْ كِلَاهُمَا فِي ذَلِكَ ، يُمْكِنُ لِلْقَاضِي أَنْ يَأْمُرَ شَخْصًا عَادِلًا بِبَيْعِه. إِذَا أَمَرَ القَاضِي شَخْصاً عَادِلاً بِبَيعِ الرَهْنِ ، وَبَاعَهُ الشَخْصُ الْعَادِلُ ، أَوْ كَانَ الرَهْنِ فِي يَدٍّ غَيْرِ الْمُرْتَهِنِ ، ثُمَّ تَالَفَ الثَّمَنُ أَوْ خَسِرَ ، فَلَا يُحِلُ البَائِعَ مَحَلَّهَا. سَعِرُ البِضَاعَةِ كَسِرَ فِي يَدِهِ[63].

---

[62] *Ibid.*

Artinya: Apabila utang telah jatuh tempo dan penggadai meminta untuk untuk menjual harta gadai, namun penerima gadai tidak mau, atau yang terjadi sebaliknya, maka hakim dapat memerintahkan keduanya untuk menjual harta tersebut. Jika keduanya tidak mau hakim dapat memerintahkan seseorang yang adil untuk menjualnya. Apabila hakim telah memerintahkan seseorang yang adil untuk menjual harta gadai, dan orang adil tersebut telah menjualnya, atau harta gadai berada di tangan selain penerima gadai, lalu harganya rusak atau hilang, maka penjual tidak mengganti sedikitpun harga barang uang rusak di tangannya.

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa barang lelang yang dapat dilelangkan dan lebih idealnya adalah barang yang merupakan jaminan hutang yang berguna jika dijual untuk menutupi hutang tersebut. Artinya, barang lelang tersebut harus jelas asal usul dari mana di dapatkan.

Akan tetapi yang terjadi pada akun pirateauction.id penjualanan melaui lelang online tersebut tidak pernah menjelasakan asal usul barang tersebut. Apakah barang tersebut hasil dari jaminan hutang atau tidak. Tidak adanya kejelasan status barang tersebut. Kemudian barang-barang yang dilelang bukanlah barang antik dan juga barang tersebut merupakan barang *Branded* yang tidak dijelaskan keasliannya.

Selain itu transaksi yang dilakukan mengandung kecurigaan karena akun ini tidak pernah memposting testimony pelanggan yang telah melakukan transasksi lelang dengan akun ini. Mulai dari tidak jelasnya asal barang, kemudian tidak adanya testimony serta tidak adanya lisensi keorisinilan barang menjadikan lelang di akun ini sangat rawan akan penipuan. Kerawanan ini juga sangat tinggi kemungkinannya.

---

[63] Muhammad Idris Asy- Syafi'i, *Al Umm* Volume IV, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah,1993), h. 201.

Berdasarkan penjelaasan dari perkataan Imam Syafi'i tentang barang gadaian yang dilelangkan serta kejelasan status barang tersebut maka Pelaksanaan lelang online yang dilakukan oleh akun pirateauction.id di Instagram ini bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh imam Syafi'i dan berakibat Pelaksanaan ini dilarang untuk dilakukan.

D. Analisis Penulis

Dari pemaparan yang telah dijelaskan sebelumnya berkenaan dengan Pelaksanaan lelang online yang dilakukan oleh akun Instagram pirateauction.id dalam pandangan Imam Syafi'I, maka penulis memberikan analisis sebagai berikut:

Pertama, akun istagram pirateauction.id telah melanggar ketentuan lelang online yang telah diatur dalam PERMENKEU No.90/PMK.06/2016. Artinya, Pelaksanaan lelang jenis ini terlarang untuk dilaksanakan secara hukum yang berlaku di Indonesia.

Kedua, tidak adanya jaminan asal barang tersebut dan keorisinilannya serta tidak adanya bukti transaksi yang jelas maka akun sebaiknya tidak emlakukan transaksi lelaang di akun ini. Dengan tidak adanya kejelasan maka di khawatirkan adanya penipuan teselubung.

Ketiga, dari pandangan Imam Syafi'I hendaknya lebih menghindari Pelaksanaan lelang yang tidak jelas asal usul barang, keaslian barang, dan proses barang tersebut didapan. Karena dikhawatirkan adanya *gharar* terselubung. Kemudian aturaan yang di terapkan oleh akun pirateauction juga tidak sesuai dengan aturan lelang yang diperbolehkan. Yaitu menawar harta tertinggi tanpa adanya sistem kelipatan.

Hal yang paling mencolok dari lelang barang *Branded* ini adalah bahwa lelang ini juga tidak sesuai dengan PERMENKEU No.90/PMK.06/2016. Kemudian , barang lelang yang tidak jelas asal usulnya menurut Imam Syafi'I adalah terlarang dilaksanakan lelangnya.

Hal- yang perlu diperhatikan dalam lelang adalah dari mana asal benda tersebut. Terkadang, barang lelang tersebut tidak berasal dari barang gadaian. Ada yang berasal dari dari barang-barang antik yang sifatnya merupakan barang peninggalan dan ada yang berasal dari barang-barang cuci gudang. Akan tetapi barang yang di lelang di akun pirateauction.id ini tidak menjelaskan asal barang tersebut dari mana. Akun tersebut tidak menjelaskan bahwa barang yag di lelang adalah barang antik atau berasal dari barang cuci gudang yang kelebihan stok penjualanan. Akun ini juga tidak mengatakan bahwa barang tersebut merupakan barang jaminan hutang yang telah jatuh tempo. Dalam hal pertama, penulis berpendapat bahwa akun pirateauction.id tidak melakukanlelang sesuai prosedur.

Lelang yang dilakukan secara online telah di atur dalam PERMENKEU No.90/PMK.06/2016. Dalam peraturan Menteri Keuangan tersebut mengatur tentang pelaksanaan lelang online yang seharusnya. Lelang online hanya dapat dilakukan oleh lembaga negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi yang melelang harta dari hasil terpidana korupsi dari aset negara. Kemudian pelaksanaan lelang online juga dilakukan lembaga keuangan baik itu bank tau bukan bank yang diawasi negara lewat Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan akun pirateauction.id bukan lah lembga negara atau bank dan lembaga keuangan bukan bank. Artinya,

akun instagram ini tidak berhak melakukan kegiatan jual beli melalui lelang online walaupun dilakukan didalam instagram.

Lelang online bersifat real time dan live, sementara akun ini tidak menerapkan hal tersebut. Lelang dalam akun pirateauction.id hanya dilakukan melalui kolom komentar dengan hanya melakukan komentar saja. Tidak dapat diketahui siapa pemenang lelang tersebut kecuali akun tersebut menghubungi akun pemenang lelang dari layanan *direct message*. Hal ini sangat rawan akan penipuan dan memungkinkan menimbulkan pemenang ganda dalam satu barang lelang.

Menurut Imam Syafií, pelelangan termasuk ke dalam jual beli dengan kondisi tertentu sehingga terikat persyaratan terkait kondisi tersebut. Dalam hal ini sebab yang dikondisikan adalah karena adanya kondisi pailit dari seseorang yang menjaminkan benda dalam kegiatan gadai/rahn.

Penentuan harga dalam lelang barang gadai menurut Imam Syafi'i harus didasarkan pada penentuan harga yang adil. Dalam termenologi fiqih mazhab Syafiíyyah, penentuan harga yang adil disebut qimah al adl . Istilah qimah al adl (harga yang adil) pernah digunakan oleh Rasulullah SAW dalam mengomentari kompensasi bagi pembebasan budak dimana budak ini kan menjadi manusia merdeka dan majikannya tetap memperoleh kompensasi dengan harga yang adil. Istilah ini juga ditemukan dalam laporan Kholifah Umar bin Khatab dan Ali bin Abi Thalib. Umar bin Khatab menggunakan istilah harga yang adil ini ketika menetapkan nilai baru atas diyah (denda/uang tebusan darah), setelah nilai dirham turun sehingga harga-harga naik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan lelang online di akun Instagram pirateauction.id adalah sebagai berikut:

   Dalam pendaftaran lelang online di @pirateauction.id tidak memerlukan KTP yang diperlukan hanya akun Instagram yang aktif. Kemudian akun ini sebagai bentuk jalur perpanjangan hasil lelang setelah di menangkan. Akun Instagram ini juga berguna untuk media komunikasi dalam melaksanakan lelang onlinenya.

   Syarat-syarat tersebut dapat dijelaaskan sebagai berikut:

   (1) Memiliki akun Instagram;

   (2) Memiliki rekening tabungan atau e-wallet;

   (3) Memiliki kontak WhatsApp yang aktif.

   Tiga syarat ini adalah syarat pendaftaran lelang online di @ piraateauction.id yang dinilai berbeda dengan aturan PERMENKEU No.90/PMK.06/2016.

   Mekanisme *Binding* (lelang) Akun Instagram @piratesauction.id melakukan lelang dengan cara melalui blog komentar di bawah barang-barang yang di telah di postingnya. Pada lelang yang terjadi pada umumnya, peserta lelang dapat menawar dengan hartaa tertinggi tanpa harus kelipatan. Akan tetapi di akun ini penawaraan lelang menggunakan kelipatan baik itu Rp 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) hingga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian barang tidak memilki jaminan

garansi pengiriman apabila rusak. Jadi dapat disimpulkan bahwa mekanisme lelang online yang dilakuka oleh akun Instagram @pirateauction.id adalah Pelaksanaan lelang yang tidak sesuai dengan aturan lelang online yang diterapkan oleh PERMENKEU No.90/PMK.06/2016;

2. Menurut Imam Syafi'i tidak termasuk kedalam riba karena yang bertambah adalah harga karena sebab penawaran dan kerelaan atas pembeli dengan penjual dalam melakukannya. Barang lelang juga harus jelas merupakan barang yang di gadaikan oleh pihak yang berhutang dan bukan merupakan harta orang lain secara tidak sah. barang lelang yang dapat dilelangkan dan lebih idealnya adalah barang yang merupakan jaminan hutang yang berguna jika dijual untuk menutupi hutang tersebut. Artinya, barang lelang tersebut harus jelas asal usul dari mana di dapatkan. Selain itu lelang dilakukan tanpa adanya kelipatan, melainkan dengan tanpa batasan dalam menawar hingga harga tertinggi tercapai;
3. Menurut Imam Syafi'i tentang barang gadaian yang dilelangkan serta kejelasan status barang tersebut maka Pelaksanaan lelang online yang dilakukan oleh akun pirateauction.id di Instagram ini bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh imam Syafi'i dan berakibat Pelaksanaan ini dilarang untuk dilakukan. Dapat dipahami bahwa bertransaksi lelang online di akun pirateauction.id adalah terlarang karena tidak jelas asal usul barang, keaaslian, dan proses pendapatan barang serta rawan akan penipuan.

B. Saran

1. Untuk pengguna instagram hendaknya berhati-hati dalam melakukan transaksi apapun terhadap akun lelang online yang tidak sesuai dengan prosedur yang di tetapkan pemerintah;
2. Meminta pemerintah dan juga para ahli fikih yang bekerja sama dengan pemerintah untuk melarang adanya lelang online yang tidak di selenggarakan oleh pihak resmi karena mempertimbangkan mudharat yang besar.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Suci

Kementrian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Diponegoro, 2000.

Buku

Ahmad, Aiyub H, *Fikih Lelang (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)*, Jakarta:Kiswah, 2004.

Anshori, Abdul Ghofur, *Gadai Syariah Di Indonesia*, Yokyakarta: Gajah Mada University Press, 2011.

Al-Jamal, Muhammad Hasan. *Hay ā h al-Imāmah*, diterjemahkan oleh M. Khaled Kautsar, 2007, C. ke 3.

Asy- Syafi'I, Muhammad Idris, *Al Umm* Volume IV, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah,1993.

At Tirmidzi, *Al-Jami' Al-Shahih*, Beirut Libanon: Darul Al-Fikr,1988.

Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, dkk., *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam* Pandangan *4 Mazhab*, Yogyakarta: Maktabah al Hanif, 2009.

Dahlan, Abdul Azis (et.al), Ensiklopedi Hukum Islam , artikel "Asy-Syafi'i", Imam" (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), Jilid 5, C. ke I.

Haroen, Nasrun, *Fiqih Muamalah*, .Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Hasan, M. Ali, Perbandingan Mazhab , Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Imam Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Juz.III*, Beirut:Darul Kurub Al-Ilmiyah,1995.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012.

Mubarok, Jiah, Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), C. ke I.

Nasution, Mustafa Edwin dkk, *Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana. 2006.

Philip, Kotler, *Manajemen(edisi kesebelas)* jilid 2, Jakarta: Balai Pustaka,1976.

Rachmadi, *Tahap-tahap Mengikuti Lelang Dikantor Lelang*, Yogyakarta: Leutikaprio, 2020.

Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid IX, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1970.

Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah 12*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987.

Saepudin, Asep, dkk, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.

Soeharno, *Ekonomi Manajerial*, Yogyakarta:Cv.Anda Offset,2007.

Sutendi, Andrian, *Hukum Gadai Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Syaefuddin, A.M., *Islam untuk Disiplin Ilmu Ekonomi*, Jakarta: Dirjen Lembaga Islam Depag RI,1997.

Syafi'I, Rahmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung, Pustaka Setia, 2004.

Usman, Rachmadi, *Hukum Lelang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Zumrotul, Malikhah, *Konsep Harga Lelang Dalam Perspektif Islam*, Semarang: Skripsi IAIN Walisongo, 2012.

Jurnal

Adwin Tista. Perkembangan Sistem Lelang Di Indonesia. *Jurnal Al'Adl*, Volume 10, Juli- Desember 2013.

Amanda Yoseani, Penerapan Electronic Aution (E-Auction) Oleh PT. Garuda Indonesia Dalam Rangka Pengadaan Barang Dan Jasa Ditinjau Berdasarkan UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Mono Poly Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Tahun Ke-36*, 2006.

Reski Mai Candra dan Novriyanto, Framework E-Auction Berbasis Syariah untuk Membangun Kepercayaan Konsumen dalam Menggunakan Sistem Lelang, *Jurnal Sains, Teknologi dan Industri*, Vol. 13, no. No.1 (2015).

Saiful Ahmad. *Pemahaman Lelang Dalam Pandangan Hadis Nabi SAW*, Jakarta: Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2017.

Website

Blonto Interisti, Lelang Terbuka dan Tertutup Rumah BTN,http://rumah-btn.blogspot.com diakses pada 26 Desember 2020 pukul 13.45 WIB

http:/pengusahamuslim.Com/baca/artikel/33/hukum-jual-beli-1-definisi klasifikasi pembagiandan-syarat. (1 Juni 2021)

Instagram.com/piratesauction.id diakses pada 18 Juli 2021 pukul 21.22 WIB

Undang-Undang dan Peraturan

DSN no.25/DSN-MUI/III-2002

Peraturan Kementrian Keuangan RI, Nomor 90/PMK.06/2016 Tentang Pedoman Pelaksanan Lelang Dengan Penawaran Seacara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang Melalui Internet, 2016.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 40/PMK.07/2006 tanggal 30 Mei 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

PMK Nomor 27 tahun 2016.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Vendu Reglement Staatsblad tahun 1908 nomor 189.

DAFTAR WAWANCARA

1. Bagaimana peraturan dalam melakukan lelang di akun @pirateauction?
2. Apa saja barang-barang yang dilelangkan di akun @pirateauction?
3. Apakah barang-barang tersebut merupakan barang-barang *Branded* yang terkenal?
4. Apakah pihak akun @pirateauction mengetahui aturan lelang yang di tetapkan oleh pemerintah?
5. Apakah lelang di akun @pirateauction ini dapat melakukan sistem “boom” harga jika ingin menang?
6. Bagaimana menentukan pemenang dalam lelang online di akun @pirateauction?

LAMPIRAN

(Dokumentasi)

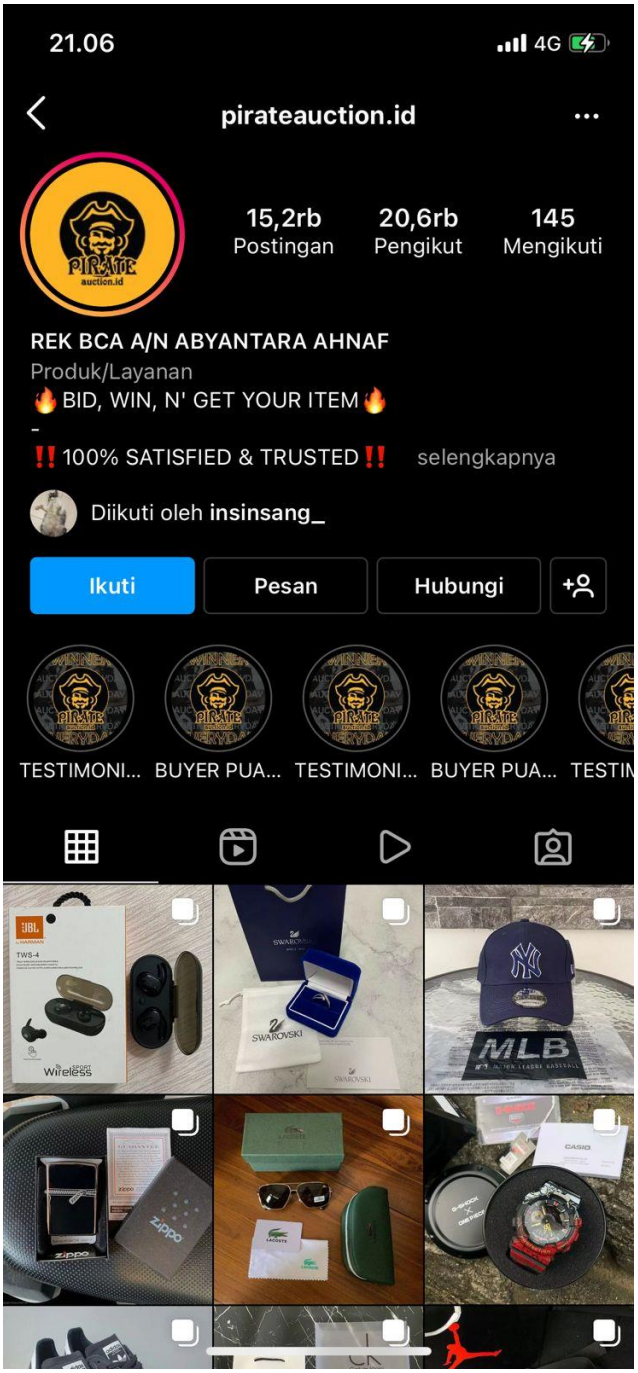

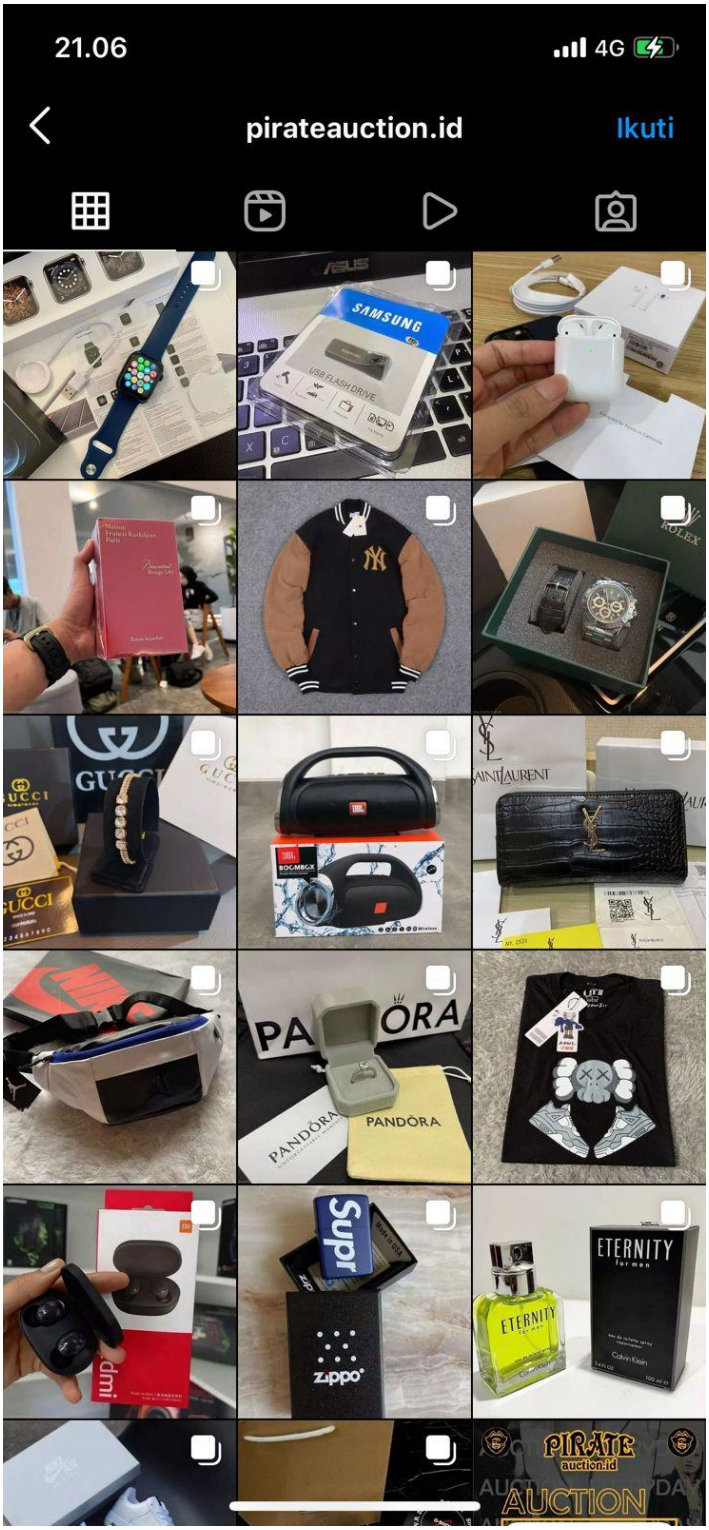
21.06
4G
pirateauction.id
Ikuti
SAMSUNG
USB FLASH DRIVE
ROLEX
GUCCI
JBL
BOOMBOX
SAINT LAURENT
PANDORA
Supr
zippo
ETERNITY
for men
Calvin Klein
PIRATE
auction.id
AUCTION

21.05 4G

pirateauction.id

Siang min

Min mau nanyak2 dikit nih

Sistem lelang online nya ini gimana ya min?

12 MAR 16.25

Siang ka,

Untuk ikut lelang Kaka tinggal nyantumin bid di kolom komentar dengan kelipatan 25/50/dst.. sesuai keterangan kelipatan di deskripsi ka

Pemenang akan dipilih sesuai bid yang tertinggi ka,

Untuk memakai jasa lelang kami, Kaka langsung add OA Line kami yang ada di Bio ka, nanti ada admin yang ngarahin 🙏

Nanyak nya dari dm dulu ya min

Min ini barang yg dilelang baru ya?

Kirim pesan...

21.05 4G

pirateauction.id

nyantumin bid di kolom komentar dengan kelipatan 25/50/dst.. sesuai keterangan kelipatan di deskripsi ka

Pemenang akan dipilih sesuai bid yang tertinggi ka,

Untuk memakai jasa lelang kami, Kaka langsung add OA Line kami yang ada di Bio ka, nanti ada admin yang ngarahin 🙏

Nanyak nya dari dm dulu ya min

Min ini barang yg dilelang baru ya?

Siap ka, 👍

Iyaa ka, untuk barang yang dilelang semuanya baru

Min ini lelang online nya ga bisa pake sistem ngebom langsung pake lipatan yg tinggi ya?

Bisa banget ka, misal langsung bid 200/500 gitu

Ketuk dua kali untuk ❤️

Kirim pesan...

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis ialah Anggi Sriwahyuni Nasution. Dilahirkan di Kisaran pada tanggal 25 Juni 1998, putri dari pasangan Ridwan Nasution dan Farida Hasibuan Penulis merupakan anak terakhir dari empat bersaudara, penulis memiliki dua orang kakak perempuan bernama Ulfa Fadri Nasution dan Faradiba Nasution serta seorang abang bernama Alif Bukhori Nasution.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD Negeri 010088 Kisaran tamat tahun 2010, setelah itu melanjutkan ke sekolah menengah di SMP Negeri 1 Kisaran tamat tahun 2013, kemudian melanjutkan ke sekolah menengah akhir SMA Negeri 2 Kisaran tamat tahun 2016. Setelah itu penulis melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada tahun 2016, dengan memilih jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah), Fakultas Syari'ah dan Hukum.